

**DRAFT**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN**  
**2025 - 2029**

**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**  
**Republik Indonesia**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Jl. Serayu 84 Madiun Telp. Kode Pos 631333  
Telepon (0351) 452970 Fax. (0351) 492960  
Website: [www.pnm.ac.id](http://www.pnm.ac.id) Email: [spi@pnm.ac.id](mailto:spi@pnm.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M.  
Jabatan : Direktur  
NIP : 197810032015041001  
Unit Kerja : Politeknik Negeri Madiun.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Draft Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Madiun Periode 2025–2029 yang disusun ini digunakan untuk mendukung penyusunan dan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diminta dalam Surat Edaran Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2868/A.A1/PR.04.03/2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal pada Unit Kerja di Kemdiktisaintek Tahun 2025. Draft Renstra tersebut bukan merupakan dokumen Renstra final dan tidak digunakan untuk tujuan lain selain keperluan evaluasi AKIP internal, hingga ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  
Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M.  
NIP. 197810032015041001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Politeknik Negeri Madiun dapat menyusun dan menghadirkan Rencana Strategis (Renstra) PNM 2025–2029 sebagai panduan pengembangan institusi dalam lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan strategis, antara lain RPJMN 2025–2029, Renstra Kemendikti Saintek 2025–2029, serta Rencana Induk Pengembangan (RIP) PNM 2015–2034. Renstra ini bertujuan menjembatani visi institusi dengan praktik nyata di lapangan, agar Politeknik Negeri Madiun tidak hanya menjadi institusi vokasi unggul secara internal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, nasional, dan global.

Dalam Renstra 2025–2029 ini, PNM menegaskan empat misi utama:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang adaptif, berkualitas, dan berbasis teknologi;
2. Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dan industri;
3. Membangun kemitraan strategis berskala global;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan.

Renstra ini kemudian diuraikan ke dalam program-program prioritas yang menjawab tantangan internal dan eksternal kampus, sekaligus mengantisipasi perkembangan teknologi, kebutuhan dunia industri, dan harapan masyarakat. Renstra PNM Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan program-program unggulan yang mendukung pencapaian visi PNM. Renstra ini juga menegaskan komitmen PNM untuk memperkuat implementasi *Good University Governance (GUG)*, meningkatkan kapasitas tridarma perguruan tinggi, dan menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan di seluruh unit kerja.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra industri, dan pemerintah daerah. Semoga Renstra PNM 2025–2029 ini membawa Politeknik Negeri Madiun ke arah institusi vokasi yang makin kuat, relevan, dan berdaya saing.

Madiun, Oktober 2025

Direktur

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum.....
1.2 Gambaran Capaian Renstra 2020–2024.....
1.3 Landasan Hukum.....
1.4 Landasan Penyusunan.....
1.5 Maksud dan Tujuan.....
1.6 Kondisi Internal.....
1.7 Kondisi Eksternal.....
1.8 Potensi dan Permasalahan (Analisis SWOT).....

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Indikator Kinerja.....
2.2 Sasaran Strategis.....
2.3 Tata Nilai.....

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun.....
3.2 Kerangka Regulasi.....
3.3 Kerangka Kelembagaan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM.....
3.4 Reformasi Birokrasi.....
3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

4.1 Target Kinerja (Capaian Kinerja).....
4.2 Kerangka Pendanaan.....

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Pedoman Pelaksanaan.....
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1. Kondisi Umum**

Politeknik Negeri Madiun (PNM) merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi negeri yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan siap kerja. Berdiri sejak tahun 2003 sebagai Politeknik Madiun, institusi ini kemudian dinegerikan pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012, sehingga memperkuat legitimasi kelembagaannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional. Restrukturisasi organisasi terbaru ditetapkan melalui Permendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun, yang menandai penguatan tata kelola dan peran strategis PNM dalam ekosistem pendidikan vokasi nasional.

Hingga tahun 2024, PNM mengelola 3 jurusan dan 15 program studi yang terdiri atas 6 program Diploma III, 9 program Diploma IV. Bidang keilmuan yang dikembangkan mencakup administrasi bisnis, akuntansi, bahasa, teknologi informasi, teknik listrik, rekayasa otomotif, rekayasa perangkat lunak, perkeretaapian, hingga pemasaran digital. Diversifikasi program studi tersebut menunjukkan bahwa PNM tidak hanya berfokus pada bidang teknik, tetapi juga mengembangkan kompetensi di sektor jasa dan bisnis modern, sejalan dengan dinamika kebutuhan industri dan masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) PNM juga menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2024, PNM memiliki 141 dosen yang terdiri dari 104 dosen PNS, 37 dosen PPPK. Dari sisi jabatan akademik, terdapat 2 lektor kepala, 65 lektor, dan 74 asisten ahli. Hal ini diperkuat oleh 84 tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik maupun non-akademik. Meskipun mayoritas dosen bergelar magister, jumlah dosen bergelar doktor masih terbatas (sekitar 7% dari total dosen). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk peningkatan kapasitas SDM melalui studi lanjut dan pelatihan berbasis industri.

Jumlah mahasiswa PNM terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 3.200 mahasiswa, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi lebih dari 4.100 mahasiswa. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PNM sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berkualitas. Berdasarkan hasil tracer study, serapan lulusan ke dunia kerja dalam enam bulan setelah kelulusan berada pada kisaran 65–70%, dengan sebagian lulusan melanjutkan studi dan sebagian lainnya memilih jalur wirausaha. Angka tersebut menunjukkan relevansi program studi PNM dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dalam aspek akademik, kurikulum di PNM telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan disesuaikan dengan kebutuhan industri melalui kebijakan *link and match*. Selain itu, PNM juga telah mengintegrasikan kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)* yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, baik melalui magang, proyek industri, penelitian, maupun

kewirausahaan. Implementasi MBKM ini menjadi strategi penting untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan memiliki wawasan global.

PNM juga terus memperkuat bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam periode Renstra 2020–2024, dosen PNM menghasilkan lebih dari 120 publikasi ilmiah, dengan sekitar 20 artikel terindeks Scopus dan Sinta 2, serta mendaftarkan 5 hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, terdapat lebih dari 80 program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, mencakup pendampingan UMKM, pengembangan desa binaan, dan penerapan teknologi tepat guna. Capaian ini menegaskan kontribusi PNM dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing masyarakat sekitar.

Dari sisi sarana dan prasarana, PNM memiliki 61 laboratorium dan bengkel yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran praktis di berbagai program studi. Selain itu, penerapan Learning Management System (LMS) telah membantu pelaksanaan pembelajaran daring maupun hybrid, khususnya pasca pandemi COVID-19. Meski demikian, fasilitas riset modern yang mendukung penelitian tingkat lanjut masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan pada periode Renstra 2025–2029.

PNM juga berhasil memperluas jejaring kemitraan eksternal. Hingga tahun 2024, PNM telah menjalin lebih dari 45 perjanjian kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra industri, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga ahli, hingga praktik kerja lapangan. Implementasi kerja sama dengan industri menjadi salah satu kekuatan PNM dalam mengoptimalkan karakteristik pendidikan vokasi.

Meskipun capaian di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sejumlah tantangan masih dihadapi. Keterbatasan jumlah dosen bergelar doktor, fasilitas laboratorium riset yang belum modern, serta keterbatasan internasionalisasi masih menjadi hambatan dalam meningkatkan reputasi PNM. Selain itu, persaingan antar perguruan tinggi vokasi di Indonesia semakin ketat, sementara dunia industri menuntut lulusan dengan kompetensi yang semakin kompleks, termasuk literasi digital, kemampuan problem solving, dan keahlian berbasis *green economy*.

Dengan latar belakang tersebut, Renstra PNM 2025–2029 disusun untuk memperkuat fondasi yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Fokus pengembangan diarahkan pada transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, modernisasi sarana prasarana, perluasan kerja sama internasional, serta penguatan riset terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat. Dengan demikian, PNM diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan vokasi unggulan berbasis transportasi berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

## 2. Gambaran Capaian Renstra 2020-2024

Selama periode Renstra 2020–2024, Politeknik Negeri Madiun (PNM) berhasil menunjukkan capaian penting di berbagai bidang. Dari bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Kerjasama dan Jejaring, Tata Kelola dan Regulasi serta Tantangan yang Dihadapi. Adapun capaian tersebut dijelaskan pada tabel:

Tabel 1 Capaian Renstra Politeknik Negeri Madiun 2020-2024

No	Bidang	Capaian
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah mahasiswa meningkat dari ±3.200 (2020) menjadi &gt;4.100 (2024).</li><li>2. Kurikulum seluruh program studi telah disesuaikan dengan KKNI, serta mengintegrasikan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).</li><li>3. Fasilitas pembelajaran berkembang dengan lebih dari 20 laboratorium/bengkel, serta implementasi <i>Learning Management System</i> (LMS) untuk pembelajaran daring dan hybrid.</li></ol>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah dosen meningkat menjadi <b>141 orang</b> (2024) dengan tambahan dosen PPPK yang signifikan.</li><li>2. Jabatan akademik dosen didominasi oleh lektor (65 orang), dengan peningkatan ke arah lektor kepala dan peluang studi lanjut doktoral.</li></ol>
3.	Penelitian & Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam periode 2020–2024, dosen PNM menghasilkan lebih dari <b>120 publikasi ilmiah</b>, dengan sekitar <b>20 artikel terindeks Scopus dan Sinta 2</b>.</li><li>2. Terdaftar <b>5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b> dan lebih dari <b>80 program pengabdian masyarakat</b> (UMKM, desa binaan, teknologi tepat guna).</li><li>3. Tahun 2024, capaian IKU penelitian dan pengabdian mencapai <b>118,9% dari target</b>.</li></ol>

4.	Kemahasiswaan & Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 (lulusan mendapat pekerjaan, studi lanjut, wirausaha) mencapai 103,7% dari target.</li> <li>2. Namun capaian IKU 1.2 (lulusan mendapat pengalaman di luar kampus) relatif rendah, hanya 35,27% dari target</li> <li>3. Prestasi mahasiswa meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik</li> </ol>
5.	Kerja Sama & Jejaring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hingga 2024, PNM menjalin lebih dari 45 kerja sama eksternal (MoU/MoA) dengan industri, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan.</li> <li>2. Implementasi kerja sama meliputi kurikulum, penelitian terapan, magang mahasiswa, hingga praktisi mengajar.</li> <li>3. Capaian IKU 3.1 (kemitraan prodi dengan mitra industri) tercapai 110,67% dari target.</li> </ol>
6.	Tata Kelola & Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi organisasi melalui Permendikbudristek No. 14 Tahun 2023 telah memperjelas struktur organisasi, tugas, dan fungsi PNM.</li> <li>2. PNM berhasil menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian predikat Baik, konsisten sejak 2020 hingga 2024.</li> <li>3. Penguatan digitalisasi layanan akademik dilakukan melalui pengembangan SIDAKIN (Sistem Informasi Data dan Kinerja) yang terintegrasi dengan berbagai platform (akademik, keuangan, penelitian, dll)</li> </ol>
7.	Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan dosen bergelar doktor (<math>\pm 7\%</math>)</li> <li>2. Fasilitas riset modern belum memadai.</li> <li>3. Internasionalisasi &amp; daya saing global masih perlu diperkuat.</li> </ol>

Secara keseluruhan, capaian Renstra Politeknik Negeri Madiun 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan mutu pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta perluasan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Peningkatan jumlah mahasiswa, integrasi kebijakan kampus berdampak, serta kontribusi nyata dalam publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat menjadi bukti kesungguhan PNM dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, khususnya terkait peningkatan jumlah dosen bergelar doktor, modernisasi fasilitas riset, dan penguatan internasionalisasi. Dengan pondasi yang telah terbentuk, PNM memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan transformasi pada periode Renstra 2025–2029 guna mencapai visi sebagai pusat pendidikan vokasi unggulan yang berdaya saing nasional maupun global.

### **3. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di PNM adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kemendikbudristek.
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permendikbud RI Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian PNM
12. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun.
15. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti 44/2015.
16. Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020–2024.
17. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun.
18. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
19. Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 tentang IKU Perguruan Tinggi Negeri (dirujuk dalam revisi Renstra).
20. Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tentang IKU Perguruan Tinggi.
21. Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi.
22. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (2020).
23. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020–2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek.
24. Renstra Kemendikbud 2020–2024
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

#### 4. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan yang digunakan PNM terdeskripsi pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Landasan Penyusunan

Kategori	Landasan
Filosofis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum.</li> <li>2. Filosofi pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.</li> </ol>
Yuridis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025</li> <li>4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024</li> <li>6. Perpres No. 62 Tahun 2021 tentang Kemendikbudristek</li> <li>7. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>8. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Permendikbud No. 66 Tahun 2012 tentang Pendirian PNM</li> <li>10. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi</li> <li>11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti 44/2015</li> <li>13. Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L</li> <li>14. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 tentang SAKIP</li> <li>15. Permendikbudristek No. 14 Tahun 2023 tentang OTK PNM</li> <li>16. Kepmendikbud No. 754/P/2020, Kepmendikbud No. 3/M/2021, Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi</li> </ol>
Empiris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Renstra PNM periode sebelumnya</li> <li>2. Analisis kondisi internal dan eksternal (SWOT, perkembangan mahasiswa, SDM, penelitian, pengabdian, jejaring)</li> <li>3. Hasil tracer study lulusan, publikasi dosen, dan kinerja pengabdian masyarakat</li> </ol>

Konseptual/Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)</li> <li>2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025</li> <li>3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024</li> <li>4. Renstra Kementerian/Lembaga terkait</li> </ol>
----------------------	---

## 5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun periode 2025–2029 dimaksudkan sebagai berikut:

1. **Sebagai pedoman strategis** bagi penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PNM, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan institusi untuk lima tahun ke depan.
2. **Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi** kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good governance*), meningkatkan mutu tridharma, serta memperkuat kualitas pendidikan vokasi.
3. **Sebagai panduan operasional** bagi unit kerja, jurusan, program studi, dan lembaga penunjang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta arah pembangunan nasional.
4. **Sebagai dokumen integratif** yang menyinergikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) PNM 2015–2034, Renstra Kemdiktisaintek 2025–2029, dan RPJMN 2025–2029, sehingga membentuk satu kerangka kerja pengembangan institusi yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra PNM 2025–2029 adalah untuk:

1. **Menjadi arah pengembangan institusi** dalam meningkatkan daya saing PNM sebagai perguruan tinggi vokasi unggulan yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
2. **Meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi**, khususnya melalui penguatan kurikulum berbasis OBE, peningkatan kualitas SDM dosen dan tenaga kependidikan, serta pengembangan riset terapan sampai hilirisasi dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.
3. **Memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan** melalui penerapan SPMI, SAKIP, serta sistem audit mutu internal, sehingga tercapai *good governance* dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
4. **Mengembangkan jejaring kemitraan strategis** dengan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta mitra internasional, guna mendukung penguatan kurikulum, hilirisasi penelitian terapan, serta peningkatan relevansi lulusan.
5. **Mendorong transformasi kelembagaan dan modernisasi sarana prasarana** untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, pengembangan laboratorium riset terapan, pengembangan sarana prasarana melalui dana hibah internasional dan CSR Mitra

industri, serta pemanfaatan teknologi menuju pendidikan vokasi yang berdaya saing global.

6. **Mengintegrasikan kebijakan pembangunan nasional** (RPJMN 2025–2029), Renstra Kemdiktisaintek 2025–2029, serta Rencana Induk Pengembangan (RIP) PNM 2015–2034, sehingga seluruh program dan kegiatan PNM selaras dengan visi pembangunan pendidikan tinggi vokasi nasional.

## 6. Kondisi Internal (1-7)

### 1. Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Negeri Madiun (PNM) merupakan perguruan tinggi vokasi negeri yang dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Struktur organisasi PNM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan institusi. Perubahan paling terakhir ditetapkan melalui Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNM, yang mengatur secara rinci peran, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit struktural di lingkungan kampus. Dengan regulasi ini, tata kelola kelembagaan semakin kuat karena adanya pembagian tugas yang jelas antara jurusan, program studi, lembaga penunjang, serta unit-unit administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendidikan tinggi, di mana transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi standar utama.

### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Hingga tahun 2024, PNM memiliki sekitar 141 dosen yang terdiri dari dosen PNS dan dosen PPPK, serta didukung oleh 84 tenaga kependidikan. Dari sisi jabatan akademik, terdapat 2 dosen dengan jabatan Lektor Kepala, 65 Lektor, dan 54 Asisten Ahli. Mayoritas dosen telah berkualifikasi Magister, sementara dosen bergelar Doktor masih sekitar 7% dari total dosen. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan SDM melalui studi lanjut doktoral dan sertifikasi kompetensi berbasis industri. Selain itu, dosen PNM juga didorong untuk aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan keterlibatan dalam kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

### 3. Mahasiswa dan Lulusan

Jumlah mahasiswa PNM terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 3.200 mahasiswa, dan pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 4.100 mahasiswa. Tren kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PNM. Dari hasil tracer study, sekitar 65–70% lulusan terserap ke dunia kerja dalam waktu enam bulan setelah lulus, sementara sebagian melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau berwirausaha. Hal ini menegaskan bahwa program studi yang ada cukup relevan dengan kebutuhan industri. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi tambahan berupa soft skills, literasi digital, kemampuan berbahasa asing, serta keterampilan berbasis green economy agar mampu bersaing ditingkat global.

#### **4. Kurikulum**

Kurikulum di PNM telah dirancang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Seluruh program studi juga telah menyesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), yang memungkinkan mahasiswa belajar di luar kampus melalui program magang, proyek industri, penelitian, kewirausahaan, maupun pertukaran pelajar. Implementasi kurikulum berbasis MBKM di PNM menjadi strategi penting untuk memperkuat link and match dengan DUDI. Dengan demikian, lulusan tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga pengalaman nyata di dunia kerja. Tantangan ke depan adalah memperluas cakupan mitra industri yang dapat menampung mahasiswa dalam kegiatan MBKM secara berkelanjutan.

Suasana akademik dibangun dengan memberikan keleluasaan bagi civitas akademik Politeknik Negeri Madiun untuk memberikan pendapat, saran dan kritik terhadap perbaikan proses aktivitas Tri Dharma. Kegiatan “Mahasiswa Bersuara” yang dilakukan setiap tahun merupakan salah satu komitmen Politeknik Negeri Madiun untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Kegiatan Mahasiswa Bersuara menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritiknya terhadap berbagai hal mulai dari proses pembelajaran hingga fasilitas, sarana dan prasarana.

#### **5. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, PNM aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Pada periode 2020–2024, dosen PNM menghasilkan lebih dari 120 publikasi ilmiah, dengan sekitar 20 artikel terindeks Scopus dan Sinta 2. Selain itu, sebanyak 5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhasil didaftarkan. Untuk kegiatan pengabdian, terdapat lebih dari 80 program yang mencakup pendampingan UMKM, pengembangan desa binaan, hingga penerapan teknologi tepat guna. Hal ini membuktikan kontribusi nyata PNM dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Namun, hilirisasi hasil penelitian menjadi produk yang siap dikomersialisasikan masih perlu ditingkatkan, agar hasil riset benar-benar memberi nilai tambah bagi industri dan masyarakat.

#### **6. Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi**

PNM memiliki 61 laboratorium dan bengkel yang digunakan untuk menunjang pembelajaran praktis di berbagai program studi. Pada tahun 2022, PNM mendapatkan dukungan pendanaan SBSN yang digunakan untuk revitalisasi sarana, termasuk pembangunan test track perkeretaapian, pengadaan laboratorium modern, serta peralatan praktikum terbaru. Selain itu, PNM telah menerapkan Learning Management System (LMS) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran daring dan hybrid, terutama pasca pandemi COVID-19. Meski sarana pembelajaran vokasi relatif memadai, fasilitas untuk penelitian lanjutan dan riset inovatif masih terbatas, sehingga perlu terus ditingkatkan pada periode Renstra berikutnya.

## 7. Kerja sama

Dalam bidang kerja sama, hingga tahun 2024 PNM telah menjalin lebih dari **45** perjanjian kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra industri, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, baik nasional maupun internasional. Bentuk kerja sama meliputi pengembangan kurikulum, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran tenaga ahli, serta penyediaan tempat magang di industri. Implementasi kerja sama dengan DUDI menjadi kekuatan utama PNM sebagai perguruan tinggi vokasi, karena dapat mengoptimalkan keterampilan praktis mahasiswa. Ke depan, kerja sama internasional dan kemitraan riset strategis perlu diperluas, terutama untuk mendukung internasionalisasi dan hilirisasi riset.

## 7. Kondisi Eksternal

Secara **makro**, perkembangan teknologi global yang sangat cepat telah menciptakan perubahan signifikan pada dunia pendidikan, industri, dan sosial ekonomi. Era transformasi digital, otomasi, serta integrasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data* menuntut institusi pendidikan tinggi vokasi seperti **Politeknik Negeri Madiun (PNM)** untuk beradaptasi secara cepat. Pendidikan vokasi kini tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga harus melatih **kemampuan analisis, adaptasi teknologi, kolaborasi, dan inovasi**.

Selain itu, arah kebijakan nasional tahun 2025–2029 melalui **RPJMN dan Renstra Kemdiktisaintek** menempatkan vokasi sebagai pilar strategis dalam penciptaan SDM unggul dan peningkatan produktivitas industri nasional. PNM, sebagai bagian dari ekosistem politeknik negeri, memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga vokasi unggulan berbasis **transportasi berkelanjutan** di wilayah Jawa Timur bagian barat.

Secara **mikro**, Politeknik Negeri Madiun menghadapi dinamika persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun nasional. Munculnya berbagai politeknik baru serta program studi vokasi di universitas umum membuat kompetisi dalam menarik calon mahasiswa, memperoleh hibah riset, maupun menjalin kerja sama industri menjadi semakin sengit.

Tantangan juga muncul dari **dunia kerja yang terus berubah**, di mana perusahaan menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berbahasa asing, dan berorientasi pada inovasi. Dunia industri kini lebih menekankan pada *multi-skilling* dan *lifelong learning*, yang artinya pendidikan vokasi harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja.

Dari sisi masyarakat, ekspektasi publik terhadap mutu perguruan tinggi vokasi semakin tinggi. Orang tua dan dunia industri kini lebih selektif dalam memilih institusi pendidikan, dengan melihat reputasi, daya serap lulusan, dan fasilitas pembelajaran yang ditawarkan. Oleh karena itu, PNM perlu memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan dengan mutu tinggi, terukur, dan sesuai standar nasional maupun internasional.

## 8. Potensi dan Permasalahan (SWOT)

### a. Kekuatan

1. Struktur organisasi yang sudah diperkuat dengan dasar hukum terbaru (Permendikbudristek 14/2023).
2. Jumlah mahasiswa terus meningkat, dengan tingkat serapan lulusan yang cukup tinggi (65–70% dalam 6 bulan).
3. SDM dosen yang kompeten dengan mayoritas bergelar Magister dan beberapa sudah Doktor.
4. Infrastruktur laboratorium dan bengkel vokasi yang cukup memadai, dengan dukungan revitalisasi melalui SBSN.
5. Jaringan kerja sama aktif dengan lebih dari 45 mitra industri dan pemerintah daerah.

### b. Kelemahan

1. Proporsi Dosen bergelar Doktor masih rendah ( $\pm 7\%$ ), sehingga kapasitas riset dan publikasi internasional terbatas.
2. Fasilitas riset modern masih minim, terutama untuk penelitian terapan tingkat lanjut.
3. Internasionalisasi masih terbatas (mobilitas mahasiswa/dosen dan *joint research* internasional rendah).
4. Implementasi MBKM masih menghadapi tantangan, terutama pada indikator pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus.
5. Hilirisasi riset belum optimal, sebagian besar hasil riset masih berhenti pada level publikasi dan prototipe.

### c. Peluang

1. Kebijakan Pemerintah melalui dukungan terhadap penguatan pendidikan vokasi melalui program revitalisasi politeknik, program kampus berdampak, dan *link & match* dengan industri.
2. Pertumbuhan sektor transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan digitalisasi industri membuka peluang besar bagi PNM untuk mengembangkan program studi dan meningkatkan hilirisasi riset terapan.
3. Meningkatnya kebutuhan kolaborasi industri dengan kampus memungkinkan PNM memperluas jejaring nasional maupun internasional.
4. Tingginya jumlah angkatan kerja produktif di Indonesia meningkatkan kebutuhan akan pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia kerja.
5. Transformasi digital (AI, IoT, Big Data) memberi peluang bagi PNM untuk mengembangkan kompetensi baru dalam kurikulum dan riset terapan.

**d. Ancaman**

1. Kompetisi ketat dengan perguruan tinggi vokasi negeri maupun swasta, termasuk kampus asing yang mulai masuk ke Indonesia.
2. Dunia usaha dan industri menuntut lulusan dengan kompetensi yang semakin kompleks: kemampuan bahasa asing, literasi digital, problem solving, kewirausahaan, dan green skills.
3. Dukungan pendanaan riset dari APBN masih terbatas, sementara hibah kompetitif semakin kompetitif.
4. Dinamika kebijakan pendidikan tinggi nasional dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi program.
5. Rendahnya internasionalisasi PNM (mobilitas mahasiswa/dosen, publikasi internasional, joint research) menjadi kelemahan jika dibandingkan dengan politeknik unggulan di negara lain.

## **Bab II**

### **Tujuan dan Sasaran**

#### **2.1 Visi Misi Tujuan Strategi Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

##### **2.1.1 Visi Politeknik Negeri Madiun**

Politeknik Negeri Madiun perlu menyesuaikan visi dan misinya agar dapat digunakan sebagai arahan dalam pembuatan kebijakan pelaksanaan serta pengembangan tugas pokok dan fungsi lembaga. Penyesuaian visi dan misi tersebut didasarkan pada dasar hukum, sehingga arah kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Madiun mempunyai landasan yang kuat. Dasar-dasar landasan yang digunakan dalam penyesuaian visi dan misi Politeknik Negeri Madiun antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2021 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun
8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun Nomor: 5379/PL33.010/KP/2027 tentang Penetapan Visi dan Misi Politeknik Negeri Madiun
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 179/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madiun Periode tahun 2025-2029
10. Statuta Politeknik Negeri Madiun

Serta dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang PNM dan Rencana Strategis PNM, maka telah ditetapkan visi dari Politeknik Negeri Madiun:

*“Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul, Inovatif, dan Kolaboratif di Bidang Transportasi Berkelanjutan Berdaya Saing Global”*

Secara filosofis, makna dari visi Politeknik Negeri Madiun dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pernyataan Unggul**, dimaknai sebagai komitmen PNM untuk menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, menghasilkan lulusan dengan kompetensi terbaik, memiliki daya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terapan dan dunia kerja.
2. **Pernyataan Inovatif**, dimaknai sebagai kemampuan PNM dalam mengembangkan kreativitas, teknologi, dan solusi baru dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan era digital dan kebutuhan industri melalui hilirisasi riset.

3. **Pernyataan Kolaboratif**, dimaknai sebagai semangat kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik industri, pemerintah, perguruan tinggi lain, maupun masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat mutu pendidikan vokasi dan memperluas jejaring kerja sama strategis.
4. **Pernyataan Transportasi Berkelanjutan**, dimaknai sebagai fokus PNM dalam mendukung pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan keunggulan PNM di bidang transportasi berkelanjutan serta komitmen terhadap pembangunan secara berkelanjutan.
5. **Pernyataan Berdaya Saing**, dimaknai sebagai kemampuan PNM melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mutu tinggi, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, profesional, dan siap menghadapi persaingan baik di tingkat nasional maupun internasional.
6. **Pernyataan Global**, dimaknai sebagai visi PNM untuk berperan aktif dalam lingkup internasional melalui peningkatan kualitas lulusan yang berstandar global, menjalin kerja sama internasional, serta mengembangkan penelitian dan inovasi yang diakui pada lingkup internasional.

Penyesuaian visi yang telah ditetapkan memiliki peranan penting sebagai landasan arah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyesuaian visi dalam bidang pendidikan dan pengajaran memastikan bahwa segala proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Selanjutkan penyesuaian visi akan diintegrasikan dengan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **2.1.2 Misi Politeknik Negeri Madiun**

Misi merupakan bentuk penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai langkah operasional dalam mewujudkan arah dan tujuan Politeknik Negeri Madiun. Sebagai penjabaran dari visi, misi berfungsi untuk memberikan arah yang lebih konkret untuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Madiun. Penyesuai misi-misi yang telah ditetapkan Politeknik Negeri Madiun adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang adaptif, berkualitas, dan berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing.
2. Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dan industri
3. Membangun kemitraan strategis berskala global
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan

### **2.1.3 Diferensiasi Misi Politeknik Negeri Madiun**

Politeknik Negeri Madiun mempunyai keunggulan spesifik di bidang transportasi berdasarkan pada analisis potensi yang dimiliki secara umum dan dukungan dari Program Studi secara khusus. Analisis Konsideran dalam penentuan keunggulan spesifik dalam bidang transportasi didasarkan pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2024

- b. Analisis potensi yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Madiun secara umum dan Program Studi secara khusus
- c. Letak geografis Politeknik Negeri Madiun yang berdekatan dengan PT INKA yang merupakan industri manufaktur sarana perkeretaapian dan produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun. Muatan terkait dengan keunggulan spesifik tertuang dalam pasal 9 ayat 1 yang berisi " PNM menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus."
- e. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun Nomor : 164/04/PL33.001/HK/2020 tentang Kebijakan Pengembangan Institusi dengan Keunggulan Spesifik Bidang Transportasi

Diferensiasi misi yang disepakati tersebut akan dicapai melalui kontribusi *tiga dharma* masing-masing program studi yang ada di Politeknik Negeri Madiun. Dalam pencapaian diferensiasi misi telah ditentukan kelompok program studi yang didasarkan pada peran dan potensi yang dimiliki. Adapun pembagian tersebut terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya adalah kelompok 1 yang memiliki kontribusi dan peran 100% dalam pencapaian diferensiasi misi, dan kelompok 2 serta 3 sebagai kelompok pendukung dengan kontribusi maupun peran yang akan ditentukan berdasarkan capaian pembelajaran masing-masing program studi. Berikut merupakan pembagian peran Program Studi yang ada di Politeknik Negeri Madiun dalam mendukung tiga dharma:

#### **Kontribusi Program Studi**

<b>Kelompok Satu</b>	<b>Kelompok Dua</b>	<b>Kelompok Tiga</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Otomotif</li> <li>2. Sarjana Terapan Teknik Perkeretaapian</li> <li>3. Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Elektronika</li> <li>4. Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Otomasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Terapan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak</li> <li>2. Diploma Tiga Teknik Komputer Kontrol</li> <li>3. Diploma Tiga Teknik Listrik</li> <li>4. Diploma Tiga Teknologi Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Terapan Pemasaran Digital</li> <li>2. Sarjana Terapan Komunikasi Bisnis Profesional</li> <li>3. Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan</li> <li>4. Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik</li> <li>5. Diploma Tiga Administrasi Bisnis</li> <li>6. Diploma Tiga Bahasa Inggris</li> <li>7. Diploma Tiga Akuntansi</li> </ul>

Diferensiasi misi yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan ke dalam *Roadmap PNM 2025–2045* yang tercantum dalam RPJP PNM 2025–2045, kemudian dirinci secara periodik setiap lima tahun melalui Renstra PNM.

#### **2.1.4 Tujuan Politeknik Negeri Madiun**

Perumusan tujuan dan indikator digunakan sebagai arah pencapaian yang lebih spesifik dari visi dan misi perguruan tinggi. Tujuan dan indikator tujuan Politeknik Negeri Madiun sebagai berikut:

1. Menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul sebagai rujukan pengembangan inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang transportasi berkelanjutan;
2. Menghasilkan sumberdaya unggul sebagai pendukung pembangunan nasional;
3. Menghasilkan penelitian dan PKM yang mampu memberi kemanfaatan inovasi teknologi, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang transportasi berkelanjutan;
4. Menghasilkan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas relevansi tridarma perguruan tinggi yang efektif;
5. Terbangunnya sistem pengelolaan institusional berbudaya mutu berprinsip *good governance* serta responsif pada perkembangan internal dan eksternal.

#### **2.2 Sasaran Strategis**

1. Meningkatnya akses pendidikan melalui prinsip pemerataan pendidikan berdasarkan strata sosial ekonomi dan kesetaraan gender;
2. Meningkatnya relevansi pendidikan PNM melalui penyelenggaran pendidikan yang bermutu;
3. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, yang inovatif dan kreatif;
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung penguatan institusional;
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatnya kapasitas tridarma perguruan tinggi melalui penyelenggaraan kerjasama yang efektif;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, tanggung jawab dan berkeadilan;
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berbudaya mutu.

### Hubungan Sasaran dan Tujuan PNM pada Renstra 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator
1.	[M1] Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang adaptif, berkualitas, dan berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing.	[T1] Menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul sebagai rujukan pengembangan inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang transportasi berkelanjutan;	[S1] Meningkatnya akses pendidikan melalui prinsip pemerataan pendidikan berdasarkan strata sosial ekonomi dan kesetaraan gender;	[IKT.1.1]	Jumlah Mahasiswa
				[IKT.1.2]	Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa (KIP-K, Prestasi, Industri, Daerah)
				[IKT.1.3]	Persentase Mahasiswa Disabilitas dan Daerah 3T
				[IKT.1.4]	Persentase Mahasiswa Asing/Internasional
			[S2] Meningkatnya relevansi pendidikan PNM melalui penyelenggaran pendidikan yang bermutu;	[IKT 2.1]	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan Kurikulum Berbasis Luaran ( <i>Outcome Based Education</i> )
				[IKU 3.1]	Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
				[IKU 3.3]	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

	<p>[T2] Menghasilkan sumberdaya unggul sebagai pendukung pembangunan nasional;</p>	<p>[S3] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, yang inovatif dan kreatif;</p>	<p>[IKU 1.1]</p>	<p>Percentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta</p>
			<p>[IKU 1.2.]</p>	<p>Percentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</p>
			<p>[IKU 3.2]</p>	<p>Percentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>)</p>
			<p>[IKT 3.1]</p>	<p>Percentase Program Studi yang menerapkan <i>Teaching Factory</i></p>
		<p>[S4] Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung penguatan institusional;</p>	<p>[IKU 2.1]</p>	<p>Percentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain.</p>
			<p>[IKU 2.2]</p>	<p>Percentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p>

				[IKT 4.1]	Percentase Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Kompetensi
				[IKT 4.2]	Percentase Tenaga Kependidikan yang bekerja sebagai instruktur/tutor di perguruan tinggi lain/asosiasi/DUDI
2.	[M2] Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dan industri	[T3] Menghasilkan penelitian dan PKM yang mampu memberi kemanfaatan inovasi teknologi, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang transportasi berkelanjutan;	[S5] Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesejahteraan masyarakat;	[IKU 2.3]	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
				[IKT 5.1]	Jumlah Penelitian dan PKM yang bekerjasama dengan mitra
				[IKT 5.2]	Jumlah Luaran Jurnal Bereputasi
				[IKT 5.3]	Jumlah luaran publikasi yang melibatkan mahasiswa
3.	[M3] Membangun kemitraan strategis berskala global	[T4] Menghasilkan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas relevansi tridarma	[S6] Meningkatnya kapasitas tridarma perguruan tinggi melalui	[IKT 6.1]	Jumlah Kerjasama Kemitraan Internasional

		perguruan tinggi yang efektif;	penyelenggaraan kerjasama yang efektif;	[IKT 6.2]	Jumlah Hilirisasi produk Riset Terapan dan PKM
4.	[M4] Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan	[T5] Terbangunnya sistem pengelolaan institusional berbudaya mutu berprinsip good governance serta responsif pada perkembangan internal dan eksternal;	[S7] Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, tanggung jawab dan berkeadilan;	[IKU 4.1]	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
				[IKU 4.2]	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
				[IKU 4.3]	Persentase Fakultas yang membangun zona Integritas
				[IKT 7.1]	Hibah Luar Negeri untuk Sarana dan Prasarana
				[IKT 7.2]	Persentase Penerapan Kebijakan K3L
				[IKT 7.3]	Persentase Penerapan Kebijakan dan Penanganan Pada Mahasiswa terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekerasan seksual</li> <li>b. Perundungan</li> <li>c. Intoleransi</li> <li>d. Narkoba</li> </ul>
				[IKT 8.1]	Persentase Implementasi SPMI di unit Akademik

			[S8] Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berbudaya mutu.	[IKT 8.2]	Persentase Implementasi SPMI di unit Non Akademik
--	--	--	--	-----------	---

## 2.3. Tata Nilai

Tata nilai di PNM adalah prinsip yang menjadi landasan bersama bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan agar memiliki satu hati dan tujuan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nilai-nilai tersebut meliputi sikap amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Cita-cita layanan prima PNM diwujudkan melalui lima kata kunci, yaitu:

### 1. Menginspirasi

- Membangun pola pikir mahasiswa ke arah yang lebih positif.
- Mendorong mahasiswa untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik.
- Menumbuhkan ide baru bagi mahasiswa untuk direnungkan, dilaksanakan, dan dibagikan kepada orang lain.
- Membuat mahasiswa berani melakukan hal-hal yang mungkin bukan pilihan sebagian besar orang.

### 2. Mencerdaskan

- Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melihat gejala, menentukan sikap, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan dengan tepat.
- Membuat mahasiswa menjadi insan yang visioner – berfikir dan berpandangan jauh ke depan.

### 3. Memotivasi

- Menumbuhkan semangat mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- Mengarahkan dan memberi semangat kepada mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang penting dalam rangka mencapai keadaan dan kehidupan yang dicita-citakan.

### 4. Memedulikan

- Memahami, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan (sarana dan prasarana) yang diperlukan oleh mahasiswa dalam proses belajar maupun interaksi sosial.
- Memahami dan membantu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses belajar.
- Menempatkan dan memperlakukan mahasiswa dalam derajat yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

### 5. Memberdayakan

- Menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam proses belajar, dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dalam mimbar akademik secara bertanggung-jawab.
- Memberi bekal kompetensi (hardskill dan softskill) yang cukup bagi mahasiswa untuk menjalani kehidupan sosial maupun profesional di masa depan.

Agar mampu memberikan layanan prima, pelaksanaan misi, dan pencapaian Visi PNM, seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki tata nilai sebagai berikut:

1. Responsif terhadap perubahan yang terjadi;
2. Adaptif terhadap stakeholders;
3. Menjunjung tinggi produktivitas;

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun

#### A. Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi Transformasional

Dalam menghadapi tantangan abad ke-21, pendidikan tinggi tidak lagi dapat berjalan dengan pendekatan konvensional. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan ekologi menuntut respons yang lebih lincah, adaptif, dan berdampak nyata dari seluruh ekosistem pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pergeseran paradigma dari model pendidikan tradisional menuju pendekatan transformasional yang lebih holistik dan relevan.

Pergeseran paradigma pendidikan tinggi dari paradigma konvensional ke paradigma transformasional, yang mencerminkan perubahan dalam fokus, tujuan, dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan transformasi pendidikan tinggi dari hanya menjadi tempat belajar dan penelitian menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Pendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk mencetak lulusan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Salah satu kerangka yang kini diusung adalah konsep Universitas 4.0, yang tidak hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga menempatkan pendidikan tinggi sebagai pusat solusi bagi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan sosio-ekologis.



Gambar 1. Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi

Gambar 1, ini menjelaskan adanya pergeseran paradigma pendidikan tinggi menuju model transformasional dengan menekankan sinergi antara pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta sains dan teknologi. Transformasi ini bukan sekadar soal inovasi teknologi, tetapi juga mencakup peran strategis lulusan, hasil riset, dan aplikasi nyata dalam menjawab kebutuhan bangsa dan dunia.

## B. Dampak Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi

Pergeseran paradigma ini memiliki beberapa dampak penting terhadap cara pendidikan tinggi dikelola, tujuan yang ingin dicapai, dan peran yang dimainkan oleh institusi pendidikan tinggi dalam masyarakat. Berikut adalah detail dampaknya:

### a. Dampak pada Institusi Pendidikan Tinggi

- Perubahan Kurikulum: Kurikulum perlu dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja tetapi juga mendukung pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, berpikir kritis, dan inovasi. Hal ini bertujuan agar lulusan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs.
- Kolaborasi Multidisiplin: Perguruan tinggi harus mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu. Penelitian tidak lagi hanya akademik, tetapi harus berorientasi pada solusi nyata untuk masalah global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau inovasi teknologi.
- Pendekatan Holistik: Institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk industri, pemerintah, dan komunitas.

### b. Dampak pada Mahasiswa

- Lulusan yang Siap Berkontribusi: Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan solusi berbasis teknologi dan inovasi untuk menjawab tantangan global.
- Pembelajaran Berbasis Proyek: Mahasiswa akan lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek nyata yang memadukan teori dan praktik, sehingga mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengatasi masalah di dunia nyata.
- Kesadaran Global: Mahasiswa akan dibekali pemahaman tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan pembangunan sosial-ekonomi.

### c. Dampak pada Penelitian dan Inovasi

- Penelitian Terapan: Fokus penelitian akan bergeser dari sekadar eksplorasi akademik menjadi penelitian terapan yang menghasilkan produk atau solusi nyata. Misalnya, penelitian dalam bidang energi terbarukan atau teknologi kesehatan.
- Kemitraan Strategis: Perguruan tinggi akan memperkuat hubungan dengan industri untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### d. Dampak pada Pembangunan Nasional dan Global

- Dukungan terhadap SDGs: Pendidikan tinggi akan menjadi motor utama untuk mencapai 17 tujuan SDGs, seperti pendidikan berkualitas (SDG 4), inovasi industri (SDG 9), dan aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13).
- Pembangunan Ekonomi: Dengan menghasilkan lulusan yang inovatif dan penelitian yang relevan, pendidikan tinggi akan membantu menciptakan lapangan kerja baru, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pengembangan teknologi.
- Pembangunan Sosial-Ekologis: Pendidikan tinggi akan berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial, mempromosikan keadilan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Paradigma ini sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang mengusung semangat “Diktisaintek Berdampak”, yakni menuntut perguruan tinggi vokasi agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan industri melalui inovasi, sains, dan teknologi terapan. Sejalan dengan semangat tersebut, Politeknik Negeri Madiun (PNM) berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, serta sasaran pengembangannya melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan yang terencana, adaptif, dan berorientasi hasil. Upaya ini diwujudkan dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun Tahun 2025–2029, yang dirancang agar pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah dan nasional. Dengan demikian, sasaran strategis Renstra PNM 2025–2029 sepenuhnya berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan PNM selaras dengan kebijakan nasional dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.

## Kebijakan dan Strategi Pengembangan PNM

Kebijakan	Strategi
<p>1. Kebijakan kualitas pembelajaran vokasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi inovatif untuk menghasilkan lulusan unggul, kompeten, dan berdaya saing tinggi, serta mampu menjadi penggerak pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang transportasi berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional.</p>	<p>1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan vokasi melalui perluasan daya tampung mahasiswa, pemberian beasiswa berbasis prestasi, afirmasi, dan kemitraan industri, penyediaan layanan inklusif bagi mahasiswa disabilitas dan daerah 3T, serta penguatan kerja sama internasional untuk menarik mahasiswa asing guna mewujudkan kampus vokasi yang beragam, berkeadilan, dan berdaya saing global.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran vokasi melalui penerapan kurikulum berbasis luaran (<i>Outcome Based Education</i>), pengembangan model <i>Teaching Factory</i> yang terintegrasi dengan industri, serta penerapan metode pembelajaran aktif berbasis pemecahan kasus (<i>case method</i>) dan proyek kolaboratif (<i>team-based project</i>) untuk membentuk kompetensi praktis, inovatif, dan adaptif mahasiswa terhadap kebutuhan dunia kerja.</p> <p>3. Meningkatkan pengembangan kurikulum dengan cara penguatan kerjasama program studi bersama mitra industri dan lembaga profesi, serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi internasional untuk memastikan kesetaraan kualitas lulusan dengan standar global.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kualifikasi akademik dosen ke jenjang doktor, sertifikasi kompetensi dan profesi yang diakui industri, fasilitasi kegiatan tridharma di kampus atau lembaga lain, serta pemberdayaan tenaga kependidikan bersertifikat untuk berperan sebagai instruktur, tutor, atau praktisi di dunia industri dan asosiasi profesi guna memperkuat daya saing.</p>
<p>2. Kebijakan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas luaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kolaborasi riset dan PKM dengan mitra industri dan lembaga eksternal untuk mendukung hilirisasi riset terapan..</p> <p>2. Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah bereputasi dan rekognisi internasional, serta pelibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan penerapan yang hasilnya untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan terapan.</p>

## Kebijakan dan Strategi Pengembangan PNM


Kebijakan	Strategi
<p>3. Kebijakan kemitraan strategis nasional dan internasional yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, relevansi, dan efektivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi melalui kolaborasi pendidikan, penelitian, dan inovasi dengan dunia industri, pemerintah, lembaga riset, serta perguruan tinggi mitra di tingkat global.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas jejaring kerjasama strategis dengan dunia industri, pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi global dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta partisipasi dalam kegiatan akademik di luar negeri.</p>
<p>4. Kebijakan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi mutu melalui penerapan prinsip <i>Good University Governance (GUG)</i>, pengembangan sistem manajemen berbasis digital, serta penerapan budaya kerja profesional dan berkelanjutan di seluruh unit akademik dan non-akademik untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola perguruan tinggi melalui penerapan prinsip <i>Good University Governance (GUG)</i> yang mencakup transparansi, partisipasi, efisiensi, dan keadilan, serta memperkuat sistem manajemen kelembagaan berbasis digital terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan pemanfaatan <i>hibah luar negeri</i> dan kerja sama internasional untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta laboratorium berbasis teknologi mutakhir, guna memperkuat daya saing institusi dan mendukung tercapainya standar mutu global.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas budaya kerja profesional dan berorientasi mutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan dengan siklus PPEPP di semua unit kerja.</p>

### 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi existing, kajian, dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Penjaminan Mutu Internal	Keputusan Direktur Tentang Pemutakhiran Dokumen SPMI	PPMPP	1. UPA 2. Jurusan 3. Prodi	2025
2	Regulasi Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Keputusan Direktur tentang Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wadir 2	1. Tim Pengembangan SDM 2. Kepegawaian 3. Jurusan 4. Prodi	2026

### 3.3 Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM

Politeknik Negeri Madiun (PNM) adalah perguruan tinggi vokasi yang dipimpin Direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. PNM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Struktur Organisasi PNM

Dalam rangka melaksanakan mandat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Negeri Madiun menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya yang berlandaskan Permendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2023, dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan direktur mengenai peran jabatan struktural di lingkungan PNM, sebagai berikut:

#### 1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

## **2. Wakil Direktur Bidang Akademik**

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan sistem informasi.

## **3. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum**

Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.

## **4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama**

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

## **5. Jurusan**

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Di Politeknik Negeri Madiun terdapat 3 jurusan yang terdiri dari Jurusan Administrasi Bisnis, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Teknik.

## **6. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan**

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

### **6.1 Subbagian Akademik**

Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

## **7. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum**

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan urusan hukum;
- h. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

### **7.1 Subbagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan PNM.

## **8. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

## **9. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP)**

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;

- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi

#### **10. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan**

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pelayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### **11. Unit Penunjang Akademik Bahasa**

Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

#### **12. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

**13. Unit Penunjang Akademik Penerbitan**

Unit Penunjang Akademik Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemberian layanan penerbitan;
- c. pelaksanaan pemberian layanan percetakan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan kebutuhan buku ajar;
- e. pelaksanaan pemberian layanan pemasaran, periklanan, promosi, dan bedah buku;
- f. pelaksanaan pemberian layanan peningkatan kompetensi penulisan ilmiah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

**14. Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi**

Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan layanan uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;
- c. pemberian layanan pendidikan dan pelatihan profesi;
- d. pemberian layanan uji kompetensi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

**15. Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan**

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
- c. peningkatan kemampuan Mahasiswa di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
- e. pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

## 16. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Direktur.

### 3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Politeknik Negeri Madiun (PNM) diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana mandat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejalan dengan semangat *Good University Governance (GUG)*, PNM terus memperkuat sistem manajemen berbasis kinerja dan memperluas penerapan *e-government* dalam berbagai aspek tata kelola.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di PNM mencakup delapan area perubahan utama, yaitu:

1. **Manajemen Perubahan** – Melalui pembentukan tim reformasi birokrasi internal dan penyesuaian SOTK berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2023. PNM telah membangun budaya kerja adaptif dengan memperkuat komunikasi, integritas, serta inovasi di seluruh unit kerja.
2. **Penataan Peraturan Perundangan** – Penyesuaian peraturan direktur dan SOP internal terhadap perubahan regulasi nasional, terutama dalam bidang keuangan, akademik, dan kepegawaian.
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi** – Restrukturisasi organisasi yang menegaskan peran direktorat, jurusan, dan unit layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan stakeholder.
4. **Penataan Tata Laksana** – Implementasi sistem digital melalui *Learning Management System (LMS)*, *Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)*, dan *SIM Kepegawaian* untuk meningkatkan efisiensi layanan.
5. **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur** – Integrasi data pegawai melalui [karir.kemdikbud.go.id](http://karir.kemdikbud.go.id), penerapan *merit system* dalam promosi jabatan, serta evaluasi kinerja berbasis *e-SKP*.
6. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** – Melalui laporan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* yang telah memperoleh predikat “A”, serta penyusunan laporan kinerja tahunan yang transparan dan terukur.
7. **Penguatan Pengawasan** – Melalui audit internal oleh SPI (Satuan Pengawasan Internal), serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian gratifikasi.
8. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** – Melalui survei kepuasan pengguna layanan, penguatan fungsi layanan terpadu, dan penyusunan standar pelayanan minimal pada unit akademik dan administrasi.

Secara umum, reformasi birokrasi PNM telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Berdasarkan hasil evaluasi *Laporan Kinerja 2024*, PNM berhasil mempertahankan nilai kinerja anggaran di atas 95% dan predikat SAKIP “A” selama tiga tahun berturut-turut, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

**Arah kebijakan ke depan dalam periode Renstra 2025–2029 adalah memperkuat transformasi digital, efisiensi layanan publik, serta sistem pengambilan keputusan**

**berbasis data (data-driven decision making) agar tata kelola PNM semakin efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.**

### **3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama PNM dalam mewujudkan visi menjadi pendidikan tinggi vokasi berkualitas, berbasis IPTEK dan inovasi, serta berdaya saing nasional. Pengelolaan SDM diarahkan untuk menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, produktif, dan kompetitif melalui sistem merit yang berkeadilan

#### **1. Kondisi dan Struktur SDM**

Hingga tahun 2024, PNM memiliki lebih dari 141 dosen dan 84 tenaga kependidikan yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPNPN. Dari sisi jabatan akademik, terdapat 2 lektor kepala, 65 lektor, dan 54 asisten ahli. Mayoritas dosen telah bergelar magister, sedangkan dosen bergelar doktor mencapai sekitar 7%. Jumlah ini masih menjadi tantangan utama dalam peningkatan mutu tridharma.

Struktur pengelolaan SDM telah disesuaikan dengan kebijakan nasional, di mana fungsi perencanaan, rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karir diintegrasikan melalui sistem digital *karir.kemdikbud.go.id*. Proses analisis kebutuhan pelatihan dilakukan melalui *Training Need Analysis (TNA)* di masing-masing unit kerja, agar pengembangan kompetensi lebih tepat sasaran.

#### **2. Strategi Pengembangan SDM**

Untuk menjawab tantangan kompetensi dan daya saing, PNM menetapkan beberapa strategi utama:

- **Peningkatan Kualifikasi Akademik** – Memberikan kesempatan studi lanjut S3 bagi dosen, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencapai proporsi minimal 10% dosen bergelar doktor pada tahun 2029.
- **Sertifikasi dan Pelatihan Kompetensi** – Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi nasional/internasional sesuai bidang keahliannya. Misalnya, pelatihan *AI for Education*, *pelatihan kompetensi sesuai bidang ilmu*, *PEKERTI*, *Digital Literacy*, dan *Research Commercialization*.
- **Penerapan Sistem Merit** – Penempatan, mutasi, dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
- **Peningkatan Kinerja Dosen dan Tendik** – Melalui pengukuran SKP berbasis hasil tridharma dan pelaporan kinerja digital, termasuk insentif publikasi, pengabdian, dan inovasi.
- **Penguatan Kesejahteraan dan Motivasi** – Penyediaan dana pengembangan SDM dalam DIPA PNM, dukungan kegiatan peningkatan kapasitas, serta pemberian penghargaan atas kinerja unggul.

#### **3. Rencana Aksi 2025–2029**

Arah kebijakan pengelolaan SDM meliputi:

- **Tahun 2025–2026:** Konsolidasi sistem merit dan digitalisasi manajemen SDM.

- Tahun **2027**: Ekspansi program studi doktoral dan peningkatan jumlah dosen dengan publikasi bereputasi.
- Tahun **2028**: Integrasi program *teaching factory* dengan riset terapan berbasis industri.
- Tahun **2029**: PNM dengan SDM unggul, profesional, dan berdaya saing global.

#### 4. Capaian dan Tantangan

PNM telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator kinerja SDM:

- Persentase lulusan yang terserap kerja, studi lanjut, atau wirausaha mencapai **79,27%** (IKU 1.1).
- Persentase dosen yang memiliki sertifikat profesi industri meningkat menjadi **27,52%**.
- Nilai capaian indikator kinerja anggaran mencapai **102,3%**, menunjukkan efektivitas manajemen sumber daya.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi pada:

- Keterbatasan dosen doktor dan tenaga ahli industri,
- Kebutuhan regenerasi tenaga kependidikan,
- Adaptasi teknologi digital di semua unit kerja.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja (Capaian Kinerja)**

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. IKU yang ada di PNM pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Korelasi Antara Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

<b>Sasaran PNM</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
[S1] Meningkatnya akses pendidikan melalui prinsip pemerataan pendidikan berdasarkan strata sosial ekonomi dan kesetaraan gender;	[P1.1] Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Vokasi Berkualitas	[SP1.1] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi vokasi yang inklusif dan berkeadilan.	<p>[IKT.1.1] Jumlah Mahasiswa</p> <p>[IKT 1.2] Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa (KIP-K, Prestasi, Industri, Daerah)</p> <p>[IKT 1.3] Persentase Mahasiswa Disabilitas dan Daerah 3T</p> <p>[IKT 1.4] Persentase Mahasiswa Asing/Internasional</p>
[S2] Meningkatnya relevansi pendidikan PNM melalui penyelenggaran pendidikan yang bermutu;	[P2.1] Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Vokasi	[SP2.1] Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	[IKU 3.1] Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

			[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
			[IKT 2.1] Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan Kurikulum Berbasis Luaran ( <i>Outcome Based Education</i> )
[S3] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, yang inovatif dan kreatif;	[P3.1] Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran PT Vokasi	[SP3.1] Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)
			[IKT 3.1] Persentase Program Studi yang menerapkan Teaching Factory
			[IKT 3.2] Persentase Program Studi yang menerapkan Kurikulum Outcome Based Education (OBE)

	[P3.2] Peningkatan Kualitas Lulusan PT Vokasi	[SP3.2] Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	[IKU 1.1] Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
			[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
[S4] Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung penguatan institusional;	[P4.1] Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan vokasi	[SP.4.1] Meningkatnya kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain.
			[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
			[IKT 4.1] Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Kompetensi

			[IKT 4.2] Persentase Tenaga Kependidikan yang bekerja sebagai instruktur/tutor di perguruan tinggi lain/asosiasi/DUDI
[S5] Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat;	[P5.1] Penguanan Hilirisasi Riset Terapan dan Pengabdian Kepada Masyarakat PT Vokasi	[SP5.1] Meningkatnya kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
			[IKT 5.1] Jumlah Penelitian dan PKM yang bekerjasama dengan mitra
			[IKT 5.2] Jumlah Luaran Jurnal Bereputasi
			[IKT 5.3] Jumlah luaran publikasi yang melibatkan mahasiswa

<p>[S6] Meningkatnya kapasitas tridarma perguruan tinggi melalui penyelenggaraan kerjasama yang efektif;</p>	<p>[P6.1] Penguatan Kemitraan Strategis dan Internasionalisasi Pendidikan</p>	<p>[SP6.1] Meningkatnya kualitas kemitraan</p>	<p>[IKT 6.1] Jumlah Kerjasama Kemitraan Internasional</p>
			<p>[IKT 6.2] Jumlah Hilirisasi produk Riset Terapan dan PKM</p>
<p>[S7] Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, tanggung jawab dan berkeadilan;</p>	<p>[P7.1] Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan PT Vokasi</p>	<p>[SP7.1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi</p>	<p>[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB</p>
			<p>[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93</p>
			<p>[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas</p>
			<p>[IKT 7.1] Hibah Luar negeri untuk Sarana dan Prasarana</p>
			<p>[IKT 7.2] Persentase Penerapan Kebijakan K3L</p>

			<p>[IKT 7.3] Persentase Penerapan Kebijakan dan Penanganan Pada Mahasiswa Terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekerasan Seksual</li> <li>b. Perundungan</li> <li>c. Intoleransi</li> <li>d. Narkoba</li> <li>e. Anti Korupsi</li> </ul>
[S8] Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berbudaya mutu.	[P8.1] Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Budaya Mutu Institusi (SPMI)	[SP8.1] Meningkatnya Implementasi SPMI di seluruh unit kerja dengan siklus PPEPP berkelanjutan	<p>[IKT 8.1] Persentase Implementasi SPMI di unit Akademik</p> <p>[IKT 8.2] Persentase Implementasi SPMI di unit Non Akademik</p>

Pada tabel berikut, disajikan tentang rencana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 berdasarkan capaian kinerja Politeknik Negeri Madiun Tahun 2024 :

Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Memiliki pekerjaan	66,71%	75% 78% 80% 82% 84%	78% 80% 82% 84%	80% 82% 84%	84%
	Melanjutkan studi	3,15%				
	Menjadi wiraswasta	11,81%				
	<b>Total</b>	<b>81,71%</b>				
IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan	Kegiatan pembelajaran di luar program studi	7,74%	30%	30,5%	31%	31,5%
						32%

	kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	Meraih prestasi	2,83%					
		<b>Total</b>	<b>10,58%</b>					
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	Tridharma (di PT Lain)	48,39%	50%	60%	70%	78%	88%
		Praktisi (Pengalaman Praktisi)	25,81%					
		Membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi	10,48%					
		<b>Total</b>	<b>84,72%</b>					
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi	Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	12%	40%	40,5%	41%	41,5%	42%

	profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	18,56%										
		<b>Total</b>	<b>30,46%</b>										
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen.	Karya tulis ilmiah	1,71	100%	100%	100%	100%	100%					
		Karya terapan	29,27										
		Karya seni	87,8										
		<b>Total</b>	<b>118,8%</b>										
<b>IKU 3.1</b>	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<b>110,76%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	Pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> )	<b>28,42%</b>	40%	40,5%	41%	41,5%	42%
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah		<b>0%</b>	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
<b>IKU 4.1</b>	Predikat SAKIP	<b>A</b>	A	A	A	A	A	A
<b>IKU 4.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>98,45</b>	96	96,45	97,5	98	98,65	
<b>IKU 4.3</b>	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	<b>87,19</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Pada bagian ini akan dijelaskan strategi pendanaan Politeknik Negeri Madiun. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), perumusan kebijakan pendanaan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penopang utama operasional satuan kerja.

Secara umum, penerimaan di Politeknik Negeri Madiun terdiri atas pendapatan yang bersumber dari layanan pendidikan maupun non-layanan pendidikan. Sebagai unit kerja baru, porsi pendapatan PNM masih sangat bergantung pada alokasi anggaran Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang berasal dari APBN.

Di sisi lain, dalam rangka mendorong kemandirian, PNM berupaya memenuhi sebagian kebutuhan pendanaan yang berasal dari masyarakat melalui penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Non-UKT. Penerimaan UKT merupakan kontribusi biaya pendidikan dari mahasiswa selama masa studi, sedangkan penerimaan Non-UKT diperoleh dari biaya pendaftaran mahasiswa baru dan uang pangkal bagi mahasiswa jalur Mandiri.

Selain itu, Politeknik Negeri Madiun juga telah merintis beberapa unit usaha yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan di masa mendatang.

Unit usaha tersebut antara lain:

- a. Lembaga Sertifikasi Profesi;
- b. Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional;
- c. Unit Percetakan dan Publikasi Ilmiah, serta;
- d. Unit Hilirisasi Produksi yang didirikan di masing-masing Jurusan.

## Kerangka Pendanaan 2025-2029

### Kepmendikbud 210/M/2023

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2025		2026		2027		2028		2029		PIC / Pelaksana
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
SK 1		Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi										
IKU 1.1	Percentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	11.041.323.000,00	10.915.451.917,80	11.372.562.690,00	11.223.582.118,76	11.713.739.570,70	11.620.029.654,13	12.065.151.757,82	11.823.848.722,66	12.427.106.310,56	12.178.564.184,34	Wadir III, Bakerra, Kajur, Tim Tracer Study
IKU 1.2	Percentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	14.186.409.000,00	14.024.683.937,40	14.612.001.270,00	14.420.584.053,36	14.953.178.150,70	14.833.552.725,49	15.401.773.495,22	15.093.738.025,32	15.863.826.700,08	15.546.550.166,08	Wadir I, Kajur, PMPMP, Kemahasiswaan
SK.2		Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi										
IKU 2.1	Percentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	12.677.360.000,00	12.536.641.304,00	13.057.680.800,00	12.910.129.006,96	13.449.411.224,00	13.254.394.761,25	13.852.893.560,72	13.603.541.476,63	14.268.480.367,54	13.983.110.760,19	Wadir I, Kajur, P3M, UPA
IKU 2.2	Percentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	9.863.769.000,00	9.754.281.164,10	10.244.089.800,00	10.128.331.585,26	10.551.412.494,00	10.398.417.012,84	10.867.954.868,82	10.672.331.681,18	11.193.993.514,88	10.970.113.644,59	Wadir I, Kajur, P3M
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.	13.660.563.300,00	13.508.931.047,37	14.040.884.100,00	13.882.222.109,67	14.462.110.623,00	14.252.410.018,97	14.895.973.941,69	14.627.846.410,74	15.342.853.159,94	15.035.996.096,74	Wadir I, Kajur, P3M

SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran											
IKU 3.1	Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	9.662.922.800,00	9.563.394.695,16	9.952.810.484,00	9.839.348.444,48	10.251.394.798,52	10.113.000.968,74	10.558.936.642,48	10.347.757.909,63	10.875.704.741,75	10.658.190.646,91	Wadir III dan Bakerna
IKU 3.2	Percentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	10.163.844.000,00	10.059.156.406,80	10.453.731.684,00	10.334.559.142,80	10.767.343.634,52	10.621.984.495,45	11.090.363.943,56	10.868.556.664,68	11.423.074.861,86	11.194.613.364,63	Wadir I dan PPMPP
IKU 3.3	Percentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5.100.000.000,00	5.047.470.000,00	5.389.887.684,00	5.328.442.964,40	5.551.584.314,52	5.476.637.926,27	5.718.131.843,96	5.603.769.207,08	5.889.675.799,27	5.771.882.283,29	Wadir I, Wadir II, Wadir III,
SK.4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri											
IKU 4.1	Predikat SAKIP	10.978.479.000,00	10.867.596.362,10	11.307.833.370,00	11.230.940.103,08	11.647.068.371,10	11.502.644.723,30	11.996.480.422,23	11.756.550.813,79	12.356.374.834,90	12.109.247.338,20	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	17.332.526.900,00	17.157.468.378,31	17.661.881.270,00	17.541.780.477,36	18.191.737.708,10	17.966.160.160,52	18.737.489.839,34	18.362.740.042,56	19.299.614.534,52	18.913.622.243,83	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.3	Persentase Fakultas yang membangun zona integritasnya	8.550.000.000,00	8.463.645.000,00	8.879.354.370,00	8.818.974.760,28	9.145.735.001,10	9.032.327.887,09	9.420.107.051,13	9.231.704.910,11	9.702.710.262,67	9.508.656.057,41	Wakil Direktur II, SPI, Kajur, UPA

## **Kerangka Pendanaan 2029**

No	Sasaran Kinerja	Target	Pendanaan
		2029	2029
1	<b>SK. 1 Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi</b>		
	IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	84%	12.427.106.311
	IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	32%	15.863.826.700
2	<b>SK. 2 Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>		
	IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	88%	14.268.480.368
	IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	42%	11.193.993.515
	IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100%	15.342.853.160
3	<b>SK. 3 Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>		
	IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100%	10.875.704.742
	IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	42%	11.423.074.862
	IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2,5%	5.889.675.799
4	<b>SK. 4 Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>		
	IKU 4.1 Predikat Sakip	A	12.356.374.835
	IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	98,65%	19.299.614.535
	IKU 4.3 Persentase Fakultas yang membangun zona integritasnya	100%	9.702.710.263

**Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan PNM Tahun 2025-2029**

No	Jenis Pendapatan	Baseline	Proyeksi				
			2024	2025	2026	2027	2028
I	<b>APBN</b>	<b>57.426.753.000</b>	<b>38.071.812.000</b>	<b>38.839.092.600</b>	<b>40.379.139.138</b>	<b>42.123.547.496</b>	<b>43.948.878.455</b>
a.	Rupiah Murni	38.780.941.000	25.576.020.000	26.343.300.600	27.133.599.618	28.083.275.605	29.066.190.251
b.	BOPTN	0	0	0	0	0	0
c.	PNBP - Biaya Pendidikan	18.645.812.000	12.495.792.000	12.495.792.000	13.245.539.520	14.040.271.891	14.882.688.205
II.	<b>Non APBN</b>	<b>0</b>	<b>85.145.385.000</b>	<b>89.402.654.250</b>	<b>93.872.786.963</b>	<b>93.872.786.963</b>	<b>98.566.426.311</b>
a.	Kerjasama Tridharma PT	0	0	0	0	0	0
b.	Hibah APBD	0	0	0	0	0	0
c.	Penggunaan Aset BMN	0	0	0	0	0	0
d.	Lain-Lain	0	85.145.385.000	89.402.654.250	93.872.786.963	93.872.786.963	98.566.426.311
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>57.426.753.000</b>	<b>123.217.197.000</b>	<b>128.241.746.850</b>	<b>134.251.926.101</b>	<b>135.996.334.458</b>	<b>142.515.304.766</b>

## **Proyeksi Belanja**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PNM disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Eselon I untuk disetujui. RKAT PNM merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian pelaksanaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di PNM, proyeksi belanja disusun dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung realisasi belanja tahun sebelumnya (t-1) dan tahun ini (t) ;
2. Membandingkan target dan realisasi pada tahun (t-1) sampai dengan (t-n);
3. Mengukur realisasi belanja ;
4. Membandingkan selisih realisasi dengan tahun sebelumnya ;
5. Menghitung proyeksi tahun (t+1) dan berikutnya.

Berikut disajikan data realisasi belanja PNM untuk tahun 2025 dan rencana belanja tahun 2025-2029

**Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2025-2029**

No	No Jenis Belanja	Baseline	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Biaya Operasional Pendidikan	55.974.453.775,3	65.603.262.938,8	75.443.752.379,6	88.269.190.284,1	99.744.185.021,0	113.708.370.924,0
a.	Biaya Dosen (Gaji, Honor)	11.593.826.760,3	13.912.592.112	15.999.480.929	18.719.392.687	21.152.913.737	24.114.321.660
b.	Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)	6.635.460.598,67	8.626.098.778	9.920.013.595	11.606.415.906	13.115.249.974	14.951.384.970
c.	Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)	13.670.226.102,00	15.720.760.017	18.078.874.020	21.152.282.603	23.902.079.342	27.248.370.450
d.	Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Telekomunikasi, Konsumsi, dll.)	12.662.629.292,67	14.562.023.687	16.746.327.240	19.593.202.870	22.140.319.243	25.239.963.937
e.	Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan).	11.412.311.021,67	12.781.788.344	14.699.056.596	17.197.896.217	19.433.622.725	22.154.329.907

II.	<b>Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>531.086.400,00</b>	<b>628.701.710,00</b>	<b>785.877.137,50</b>	<b>919.476.250,88</b>	<b>1.039.008.163,49</b>	<b>1.194.859.388,01</b>
a.	Biaya Kegiatan Penelitian	359.047.000,00	430.856.400	538.570.500	630.127.485	712.044.058	818.850.667
b.	Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	172.039.400,00	197.845.310	247.306.638	289.348.766	326.964.105	376.008.721
III.	<b>Biaya Investasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	Biaya Investasi SDM	0	0	0	0	0	0
b.	Biaya Investasi Sarana	0	0	0	0	0	0
c.	Biaya Investasi Prasarana	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>56.505.540.175,30</b>	<b>66.231.964.648,76</b>	<b>76.229.629.517,08</b>	<b>89.188.666.534,98</b>	<b>100.783.193.184,53</b>	<b>114.903.230.312,00</b>

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Pedoman Pelaksanaan

Sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Madiun dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan pendidikan tinggi vokasi yang berkelanjutan, maka fokus utama dari *Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2025–2029* adalah mewujudkan:

“Transformasi Kelembagaan Menuju Pendidikan Vokasi Unggul melalui Penguatan SDM, Digitalisasi Tata Kelola, Modernisasi Pembelajaran, Hilirisasi Riset Terapan, serta Internasionalisasi Kemitraan.”

Fokus strategis tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam lima tahun ke depan. Selain itu, Renstra ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi PNM sebagai institusi vokasi rujukan nasional di bidang transportasi berkelanjutan yang selaras dengan arah kebijakan *Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek)* serta mendukung pencapaian sasaran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*.

Dalam kebijakan mutu dan sasaran pembangunan pendidikan tinggi vokasi, target utama yang ingin dicapai antara lain adalah:

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan vokasi yang inklusif dan berkeadilan;
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan yang inovatif dan kreatif;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten;
4. Meningkatnya kualitas dan produktivitas riset serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi dan inovasi terapan;
5. Meningkatnya efektivitas kerja sama nasional dan internasional yang mendukung penguatan tridarma; serta
6. Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berbudaya mutu.

Pencapaian target tersebut menuntut komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Madiun — mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa — serta dukungan para mitra industri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terarah, Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam mengakselerasi transformasi Politeknik Negeri Madiun menuju lembaga pendidikan vokasi unggul, berdaya saing global, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

#### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun Tahun 2025–2029 dijadikan sebagai landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan. Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip Good University Governance (GUG) serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra PNM 2025–2029 sebagai berikut:

1. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, dan seluruh pimpinan unit kerja berkewajiban melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada mutu, dan selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis institusi.
2. Direktur dan jajaran pimpinan wajib melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar implementasinya sesuai dengan arah kebijakan Renstra dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) PNM.
3. Para Wakil Direktur dan pimpinan unit kerja sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra dan memastikan ketercapaian IKU, dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) secara optimal.
4. Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Direktur bersama jajaran pimpinan melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja tahunan dan anggaran unit kerja di lingkungan PNM.
5. Untuk memastikan keberlanjutan mutu dan akuntabilitas pelaksanaan Renstra, Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi dokumen perencanaan dan kinerja di setiap unit.
6. Apabila terdapat kondisi eksternal yang berdampak signifikan terhadap capaian target Renstra (misalnya perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, atau kebencanaan), maka dokumen Renstra PNM 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian atau revisi terbatas dengan tetap berpedoman pada visi dan arah strategis jangka panjang Politeknik Negeri Madiun.

Dengan demikian, implementasi Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2025–2029 diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Melalui tata kelola yang adaptif, budaya mutu yang kuat, serta kolaborasi yang luas, PNM berkomitmen menjadi perguruan tinggi vokasi unggul, inovatif, kolaboratif dan berdaya saing global di bidang transportasi berkelanjutan.

### Target Kinerja (Capaian Kinerja)

Sasaran PNM	Program Prioritas	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
[S1] Meningkatnya akses pendidikan melalui prinsip pemerataan pendidikan berdasarkan strata sosial ekonomi dan kesetaraan gender;	[P1.1] Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Vokasi Berkualitas	[SP1.1] Meningkatnya akses partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi vokasi yang inklusif dan berkeadilan.	[IKT.1.1] Jumlah Mahasiswa	Mahasiswa						
			[IKT 1.2] Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa (KIP-K, Prestasi, Industri, Daerah)	Persentase						
			[IKT 1.3] Persentase Mahasiswa Disabilitas dan Daerah 3T	Persentase						
			[IKT 1.4] Persentase Mahasiswa	Persentase						

Asing/Internasional										
[S2] Meningkatnya relevansi pendidikan PNM melalui penyelenggaran pendidikan yang bermutu;	[P2.1] Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Vokasi	[SP2.1] Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	[IKU 3.1] Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	Persentase	2,5%	2,5%				

			[IKT 2.1] Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan Kurikulum Berbasis Luaran (Outcome Based Education)	Presentase				80%	82%	84%
[S3] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, yang inovatif dan kreatif;	[P3.1] Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran PT Vokasi	[SP3.1] Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project)	Presentase	40%	40%				

			[IKT Percentase Program Studi yang menerapkan Teaching Factory 3.1]	Persentase					
			[IKT Percentase Program Studi yang menerapkan Kurikulum Outcome Based Education (OBE) 3.2]	Persentase					
[P3.2] Peningkatan Kualitas Lulusan Vokasi	PT	[SP3.2] Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	[IKU Percentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta 1.1]	Persentase	75%				

			[IKU 1.2] Percentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Percentase	30	30%			
[S4] Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung penguatan institusional;	[P4.1] Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan vokasi	[SP.4.1] Meningkatnya kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi	[IKU 2.1] Percentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain.	Percentase	30%	50%			
			[IKU 2.2] Percentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan	Percentase		40%			

			praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.					
		[IKT 4.1]	Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Kompetensi					
		[IKT 4.2]	Persentase Tenaga Kependidikan yang bekerja sebagai instruktur/tutor di perguruan tinggi lain/asosiasi/DUDI					

<p>[S5] Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat;</p>	<p>[P5.1] Penguatan Hilirisasi Riset Terapan dan Pengabdian Kepada Masyarakat PT Vokasi</p>	<p>[SP5.1] Meningkatnya kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</p>	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			[IKT 5.1] Jumlah Penelitian dan PKM yang bekerjasama dengan mitra	Judul						
			[IKT 5.2] Jumlah Luaran Jurnal Bereputasi	Judul						
			[IKT 5.3] Jumlah luaran publikasi yang melibatkan mahasiswa	Judul						

[S6] Meningkatnya kapasitas tridarma perguruan tinggi melalui penyelenggaraan kerjasama yang efektif;	[P6.1] Penguatan Kemitraan Strategis dan Internasionalisasi Pendidikan	[SP6.1] Meningkatnya kualitas kemitraan	[IKT 6.1] Jumlah Kerjasama Kemitraan Internasional	Judul						
			[IKT 6.2] Jumlah Hilirisasi produk Riset Terapan dan PKM	Judul						
[S7] Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan yang transparan, akuntabel, tanggung jawab dan berkeadilan;	[P7.1] Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan PT Vokasi	[SP7.1] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	A	A	A	A	A	A
			[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	96	96	96,45	97,5	98	98,65
			[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	Persentase						

		[IKT 7.1] Hibah Luar negeri untuk Sarana dan Prasarana	Judul					
		[IKT 7.2] Persentase Penerapan Kebijakan K3L	Persentase					
		[IKT 7.3] Persentase Penerapan Kebijakan dan Penanganan Pada Mahasiswa Terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekerasan Seksual</li> <li>b. Perundungan</li> <li>c. Intoleransi</li> <li>d. Narkoba</li> </ul>	Persentase					

			e. Anti Korupsi								
[S8] Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berbudaya mutu.	[P8.1] Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Budaya Mutu Institusi (SPMI)	[SP8.1] Meningkatnya Implementasi SPMI di seluruh unit kerja dengan siklus PPEPP berkelanjutan	[IKT 8.1] Percentase Implementasi SPMI di unit Akademik								

**Lampiran 3**

**Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data**

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<b>Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 4.0 : Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 dan Kepdirjen Noomor 210/M/2023</b>				
<b>Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</b>				
<b>IKU 1.1</b>	<p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p> <p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan lulusan</p> <p>1.1.1 Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi</p> <p>1.2 Definisi D4</p> <p>1.2.1 Program studi sarjana terapan</p> <p>1.3 Definisi D3/D2/D1</p> <p>1.3.1 Program studi diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu</p> <p>1.4 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.4.1 Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan.</p> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang</p> <p>1.5 Penjelasan masa tunggu &lt;=12 bulan</p> <p>1.5.1 Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah</p> <p><b>2 Kriteria Pekerjaan</b></p> <p>2.1 Kriteria bekerja di Perusahaan Swasta</p> <p>2.1.1 Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya</p> <p>2.2 Kriteria bekerja di Perusahaan nirlaba</p> <p>2.2.1 Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional</p> <p>2.3 Kriteria bekerja di Institusi atau organisasi multilateral</p> <p>2.3.1 Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>2.4 Kriteria lembaga pemerintah</p> <p>2.4.1 Terdaftar sebagai pegawai di lembaga pemerintahan</p> <p>2.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>2.5.1 Terdaftar sebagai pegawai di Badan usaha milik negara (BUMN)/Badan usaha milik daerah (BUMD)</p>	<p><b>Formula :</b></p> $\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>	<p>- Tracer Study (Dikti)</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit. Mitras DUDI</li> <li>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</li> <li>- Tim Unit Pelayanan Terpadu</li> <li>- Admin masing-masing Prodi</li> </ul>	

### **3 Kriteria Kelanjutan Studi**

- 3.1 Definisi Program Studi Profesi
  - 3.1.1 Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
- 3.2 Definisi S1/S1 Terapan
  - 3.2.1 Program studi sarjana atau sarjana terapan
- 3.3 Definisi S2/S2 Terapan
  - 3.3.1 Program studi magister atau magister terapan
- 3.4 Definisi Dalam Negeri
  - 3.4.1 Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
- 3.5 Definisi Luar Negeri
  - 3.5.1 Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan

### **4 Kriteria Kewiraswastaan**

- 4.1 Definisi Pendiri
  - 4.1.1 Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
- 4.2 Definisi pasangan pendiri
  - 4.2.1 Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik
- 4.3 Kriteria menjadi pekerja lepas
  - 4.3.1 Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
  - 4.3.2 Bekerja sebagai konsultan, tenaga ahli independen, pekerjaan lepas yang didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, atau pekerja lepas lainnya

### **5 Formula**

5.1 Formula

5.1.1 
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

#### 5.2 Variabel n

- 5.2.1 Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
- 5.2.2 Responden adalah responden tracer study yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan

#### 5.3 Variabel t

- 5.3.1 Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan
- 5.4.3 Upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi
- 5.4.4 Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan

<b>IKU 1.2</b>	<p>Percentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</p> <p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan Cakupan Mahasiswa</p> <p>1.1.1 Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi</p> <p>1.2 Penjelasan Periode Waktu</p> <p>1.2.1 Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan. Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2021 genap, semester antara 2021, dan semester 2022 ganjil.</p> <p>1.3 Definisi D4/D3/D2/D1</p> <p>1.3.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi dan diploma dua jalur cepat</p> <p><b>2 Kriteria Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi</b></p> <p>2.1 Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>2.1.1 Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan/atau proyek kemanusiaan.</p> <p>2.2 Definisi sks di luar program studi</p> <p>2.2.1 Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal</p> <p>2.2.2 Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>2.2.3 Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>2.3 Jumlah sks di luar Program Studi</p> <p>2.3.1 Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi</p> <p>2.3.2 Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2/D1</p> <p>2.3.3 Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil, genap, dan semester antara pada tahun anggaran yang berjalan</p> <p>2.4 Penjelasan Mahasiswa Inbound</p> <p>2.4.1 Mahasiswa inbound adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar sesuai definisi pembelajaran di luar program studi</p> <p>2.5 Peraturan Data Pendukung</p> <p>2.5.1 Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria</p>	<p><b>Formula</b></p> $\left( \frac{\sum_{i=1}^n a_{i1} k_{i1}}{x} \times 25 \right) + \left( \frac{\sum_{i=1}^n a_{i2} k_{i2}}{x} \times 25 \right) + \left( \frac{\sum_{i=1}^n b_{i1} k_{i1}}{x} \times 20 \right) + \left( \frac{\sum_{i=1}^n c_{i1} k_{i1}}{x} \times 30 \right)$ <p><math>a_1</math> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p><math>a_2</math> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p><math>a_3</math> = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p><math>b</math> = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p><math>c</math> = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p><math>x</math> = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p><math>y</math> = total jumlah mahasiswa aktif,</p> <p><math>k</math> = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan,</p>	<p>- PDDIKTI</p> <p>- Simkatmawa</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</p> <p>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</p> <p>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>
----------------	--	--	--

	<p><b>3 Prestasi</b></p> <p>3.1 Kriteria Kompetisi</p> <p>3.1.1 Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi/regional wilayah</p> <p>3.1.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>3.2 Kriteria Prestasi Kompetisi</p> <p>3.2.1 Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1</p> <p>3.3 Validasi Prestasi Kompetisi</p> <p>3.3.1 Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi</p> <p>3.3.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>3.4 Kriteria Karya</p> <p>3.4.1 Karya yang dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat</li><li>- Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industri</li></ul> <p>3.5 Kriteria Sertifikasi Kompetensi Internasional</p> <p>3.5.1 Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional</p>	
--	---	--

#### 4 Formula

##### 4.1 Formula

###### 4.1.1 Formula Untuk Politeknik

$$\left( \frac{\sum_1^n a_1 n k_n}{x} \times 25 \right) + \left( \frac{\sum_1^n a_2 n k_n}{x} \times 25 \right) + \left( \frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left( \frac{\sum_1^n c_n k_n}{x} \times 30 \right)$$

##### 4.2 Variabel $a_1$

###### 4.2.1

Jumlah mahasiswa D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

##### 4.3 Variabel $a_2$

4.3.1 Jumlah mahasiswa D4MD3/D2 yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.

##### 4.4 Variabel $a_3$

4.4.1 Jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib

##### 4.5 Variabel b

4.5.2 Jumlah mahasiswa inbound D4/D3/D2 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal

##### 4.6 Variabel c

4.6.1 Jumlah prestasi oleh mahasiswa

##### 4.7 Variabel x

4.7.1 Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi

##### 4.8 Variabel y

4.8.1 Total jumlah mahasiswa aktif

IKU 2.1	<p>Percentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan Cakupan Dosen</p> <p>1.1.1 Dosen yang berkerja di Perguruan tinggi dan mempunyai NIDN</p> <p><b>2 Kegiatan tridharma</b></p> <p>2.1 Kegiatan Tridharma</p> <p>2.1.1 Kegiatan Tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen merujuk pada peraturan yang mengatur tentang pedoman beban kerja dosen</p> <p>2.1.2 Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di luar kampus dan mendapatkan konversi sks sejumlah kegiatan yang dilakukan (peraturan menteri yang mengatur tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi di luar kampus)</p> <p>2.2 Berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>2.2.1 Dosen berkegiatan Tridharma di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri</p> <p>2.3 Penjelasan Periode Waktu</p> <p>2.3.1 Kegiatan Tridharma dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan</p> <p>2.3.2 Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan</p> <p>Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p><b>PIC =</b></p> <p>n = Jumlah Dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>t = Jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb)</p>	<p>- SISTER - PDDIKTI</p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik - Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>
---------	--	--	--	---

	<p><b>3 Kegiatan bekerja sebagai praktisi</b></p> <p>3.1 Hak Dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>3.3.1 Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai praktisi di dunia industri dan mendapatkan pengakuan angka kredit sejumlah kegiatan yang dilakukan (PO PAK dan BKD)</p> <p>3.2 Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri</p> <p>3.2.1 Dosen mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi mutiletral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.</p> <p>3.2.2 Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional.</p> <p>3.2.3 Dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.</p> <p>3.3 Penjelasan Periode Waktu</p> <p>3.3.1 Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p>	
--	--	--

**4 Membimbing mahasiswa**

- 4.1 Kriteria membimbing mahasiswa di luar program studi
  - 4.1.1 Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
  - 4.1.2 Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - II pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
  - 4.1.3 Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
  - 4.1.4 Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
- 4.2 Penjelasan Periode Waktu
  - 4.2.1 Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

**5 Formula****5.1 Formula**

$$5.1.1 \quad \frac{\sum_1^t n_i k_i}{t} \times 100$$

**5.2 Variabel n****5.2.1**

jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

**5.3 Variabel t****5.3.1 jumlah dosen dengan NIDN****5.4 Variabel k**

5.4.1 konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb.).

<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan dosen</p> <p>1.1.1 Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP</p> <p>1.1.2 Pengajar yang bekerja di perguruan tinggi dan berpengalaman kerja penuh waktu (<i>full time</i>) minimal 3 (tiga) tahun</p> <p>1.2 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.2.1 Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa</p> <p>1.2.2 Kegiatan pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan</p> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, pengajar praktisi yang tercakup adalah yang mengajar sepanjang tahun anggaran 2022</p> <p><b>2 Sertifikasi Kompetensi / Profesi</b></p> <p>2.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)</p> <p>2.1.1 Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.2 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2.2.1 Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsn.go.id/lsp">https://bnsn.go.id/lsp</a></p> <p>2.3 Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional</p> <p>2.3.1 Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.3.2 Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.4 Perusahaan fortune 500</p> <p>2.4.1 Daftar perusahaan Fortune 500 dapat ditemukan di situs <a href="https://fortune.com/ranking/fortune500/">https://fortune.com/ranking/fortune500/</a></p> <p>2.5 Dunia usaha industri</p> <p>2.5.1 Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia usaha meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.</p>	<p><b>Formula</b></p> $\left( \frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left( \frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$ <p>a = Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi</p> <p>b = Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja</p> <p>x = Jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>y = Jumlah dosen dengan NIDK</p> <p>z = Jumlah dosen dengan NUP</p>	<p>- SISTER - PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik - Bagian Kepgawai PNM</p>
----------------	---	---	--	---

- 3 Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja**
- 3.1 Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
- 3.1.1 Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD
- 3.2.1 Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional
- 3.3.1 Pekerja lepas (*freelancer*) sebagai konsultan atau tenaga ahli
- 3.4.1 Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Bidang Seni Budaya dapat juga berpengalaman berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar

**4 Formula**

- 4.1 Formula
- 4.1.1. 
$$\left( \frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left( \frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$
- 4.2 Variabel a
- 4.2.1 Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi
- 4.3 Variabel b
- 4.3.1 Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
- 4.4 Variabel x
- 4.4.1 Jumlah dosen dengan NIDN
- 4.5 Variabel y
- 4.5.1 Jumlah dosen dengan NIDK
- 4.6 Variabel z
- 4.6.1 Jumlah dosen dengan NUP

IKU 2.3	<p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan dosen</p> <p>1.1.1 Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN</p> <p>1.2 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.2.1 Hasil kerja dosen yang dihasilkan pada tahun sebelumnya</p> <p><b>2 Kriteria luaran ilmiah yang direkognisi internasional</b></p> <p>2.1 Definisi Indeks Global</p> <p>2.1.1 Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah</p> <p>2.2 Contoh Indeks Global</p> <p>2.2.1 Indeks bereputasi global: SCOPUS dan <i>Web of Science</i></p> <p><b>3 Kriteria diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah</b></p> <p>3.1 Masyarakat meliputi berbagai institusi pemerintah maupun swasta</p> <p>3.1.1 Institusi pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi swasta meliputi BUMN, BUMD, BUMDES, perusahaan, organisasi multilateral, dan organisasi nirlaba</p> <p><b>4 Karya Tulis Ilmiah</b></p> <p>4.1 Artikel Ilmiah</p> <p>4.1.1 Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberi volume, nomor, dan tahun terbit pada jurnal ilmiah</p> <p>4.2 Buku Akademik</p> <p>4.2.1 Buku pegangan untuk suatu mata kuliahan yang ditulis dan disusun oleh dosen di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.</p> <p>4.3 Bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik</p> <p>4.3.1 Buku hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.</p> <p>4.4 Karya Rujukan</p> <p>4.4.1 Bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji (<i>valid</i>). Karya rujukan dapat berupa dokumen fisik atau elektronik meliputi buku saku (<i>handbook</i> pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia kamus, jurnal dan naskah otentik</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = Jumlah karya dosen yang NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah</p> <p>t = Jumlah dosen dengan NIDN/ NIDK</p> <p>k = Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ pemerintah atas karya</p>	<p>- SISTER</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</li> <li>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</li> </ul>
---------	---	---	---	---

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>4.5 Studi Kasus</p> <p>4.5.1 Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.</p> <p>4.6 Laporan penelitian untuk mitra</p> <p>4.6.1 Laporan penelitian hasil kerjasama dengan instansi lain, program kerja sama dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Laporan hasil penelitian berisikan/ memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diangkat sebagai tema penelitian bersama mitra.</p> <p>4.7 Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional</p> <p>4.7.1 Untuk artikel ilmiah yang terindeks pada database <i>Scopus</i> dan <i>Web of Science</i>.</p> <p>4.8 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah</p> <p>4.8.1 Untuk Buku akademik, bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik, karya rujukan, studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra</p> |  |
|--|---|--|

**5 Karya Terapan**

- 5.1 Definisi
- 5.1.1 Karya terapan adalah karya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai produk/ karya yang dimilikinya. Contoh: produk fisik, digital, algoritme (termasuk prototipe), pengembangan inovasi dengan mitra.
- 5.2 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah
- 5.2.1 Karya terapan digunakan oleh masyarakat dibuktikan dengan publikasi dan bukti penggunaan oleh masyarakat (baik berupa penggunaan, pembelian, atau bentuk pemanfaatan lain)  
Karya terapan digunakan oleh industri/pemerintah bisa ditunjukan dg PKS/MoU atau pernyataan penggunaan, didaftarkan dalam bentuk hak cipta paten,dll

## 6 Karya Seni

### 6.1 Visual

6.1.1 Karya seni visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata, serta dapat dirasakan atau disentuh menggunakan indera peraba. Contoh: lukisan, gambar, seni grafis, patung, keramik, fotografi, design, dan arsitektur

### 6.2 Audio

6.2.1 Karya seni audio adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap melalui pendengaran.

Contoh: seni musik (pertunjukan gamelan, angklung), seni sastra (pembacaan puisi), seni suara (pertunjukan band)

### 6.3 Audio - Visual

6.3.1 Karya seni audio-visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni yang memadukan gerak (dilihat menggunakan indra penglihatan) dan nada (didengar menggunakan indra pendengaran)

Contoh: Seni tari, seni drama, seni opera, film

### 6.4 Pertunjukan (*performance*)

6.4.1 Seni yang merupakan gabungan seni rupa dengan seni pertunjukan.

Contoh: seni musik, seni tari, seni teater.

### 6.5 Desain Konsep

6.5.1 Suatu rancangan/ilustrasi yang menggambarkan ide yang mendasar.

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>6.6 Desain Produk</p> <p>6.6.1 Suatu rancangan visual tentang suatu produk.<br/>Contoh: desain alat-alat rumah tangga, desain furniture, desain mobil/motor</p> <p>6.7 Desain Komunikasi Visual</p> <p>6.7.1 Rancangan visual untuk mempromosikan suatu gagasan, barang, dan maksud-maksud lain di luar gagasan estetiknya sendiri.<br/>Contoh: komunikasi grafis (iklan surat kabar/majalah, brosur, poster), komunikasi luar ruang (<i>billboard</i>, papan reklame, <i>neon sign</i>, <i>neon box</i>, ikan mobil)</p> <p>6.8 Desain Arsitektur</p> <p>6.8.1 Rancangan dari hasil seni yang mengekspresikan imajinasi ke dalam suatu rancangan bangun.</p> <p>6.9 Desain Kriya</p> <p>6.9.1 Rancangan kerajinan yang merupakan bentuk seni rupa terapan</p> <p>6.10 Karya Tulis Novel</p> <p>6.10.1 Karya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di</p> <p>6.11 Sajak</p> <p>6.11.1 Bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris yang teratur dan terikat.</p> <p>6.12 Puisi</p> <p>6.12.1 Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.</p> <p>6.13 Notasi Musik</p> <p>6.13.1 Sistem lambang (nada) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.</p> <p>6.14 Karya Preservasi</p> <p>6.14.1 Karya berupa bentuk pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan karya seni budaya (contoh: modernisasi seni tari daerah)</p> <p>6.15 Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional</p> <p>6.15.1 • mendapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional<br/>• tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial<br/>• ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat<br/>• mendapat penghargaan berskala internasional</p> <p>6.16 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah</p> <p>6.16.1 • mendapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi non-pemerintah<br/>• Dipublikasi dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional<br/>• metode berkarya (<i>art methods</i>)<br/>• lolos kurasi pihak ketiga<br/>• diakuisisi atau dibayai oleh industri atau pemerintah<br/>• koleksi karya asli</p> |
|--|--|

**7 Formula**

## 7.1 Formula

$$7.1.1 \quad \frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

## 7.2 Variabel n

7.2.1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah

## 7.3 Variabel k

7.3.1 Jumlah dosen dengan NIDN

## 7.4 Variabel t

7.4.1 Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah atas karya)

<b>IKU 3.1</b>	Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi prodi S1</p> <p>1.1.1 Program studi sarjana</p> <p>1.2 Definisi prodi D4/D3/D2/D1</p> <p>1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua, diploma satu</p> <p><b>2 Kriteria Naskah Kerja Sama</b></p> <p>2.1 Perjanjian Kerja Sama</p> <p>2.1.1 <i>Memorandum of Agreement</i> (Perjanjian Kerja Sama)</p> <p>2.1.2 <i>Implementing Arrangement</i> (IA)</p> <p>Antara lain: Kontrak, Surat Perintah Kerja, Rancangan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p><b>3 Kriteria Kemitraan</b></p> <p>3.1 Ruang lingkup kerja sama</p> <p>3.1.1 Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil)</p> <p>3.1.2 Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL)</p> <p>3.1.3 Menyediakan program magang atau program kampus merdeka</p> <p>3.1.4 Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan</p> <p>3.1.5 Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi</p> <p>3.1.6 Menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur</p> <p>3.1.7 Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana</p> <p>3.1.8 Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus</p> <p>3.1.9 Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i></p> <p>3.1.10 Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian</p> <p>3.2 Kriteria Waktu</p> <p>3.2.1 Dokumen kerja sama yang ditandatangani pada tahun berjalan atau masih berlaku pada tahun berjalan</p> <p>(contoh: menghitung IKU Tahun 2022, dokumen yang dihitung adalah dokumen yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 atau Menghitung IKU Tahun 2022 menggunakan dokumen kerjasama yang masih aktif sampai tahun 2022)</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p>	<p>- SIKERMA</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</li> <li>- Badan Kerja Sama (BAKERMA)</li> </ul>
----------------	---	--	---	--

**4 Kriteria Mitra**

- 4.1 Perusahaan Multinasional
  - 4.1.1 Perusahaan luar negeri yang beroperasi di lebih 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
- 4.2 Perusahaan nasional berstandar tinggi
  - 4.2.1 1. Untuk Perusahaan Nasional di Indonesia:  
Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang beroperasi lebih dari 1 provinsi dan memiliki standar tata kelola yang sangat baik sesuai dengan industrinya (dibuktikan dengan Sertifikat) atau Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang sudah menjadi perusahaan publik/terbuka; atau badan usaha yang memiliki reputasi nasional terbaik sesuai bidang industri masing-masing. (Reputasi nasional terbaik dibuktikan melalui pemeringkatan oleh lembaga terpercaya sesuai industri).
  - 2. Untuk Perusahaan Internasional di Luar Negeri:  
Perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di otoritas pemerintah negara setempat
- 4.3 Perusahaan teknologi global
  - 4.3.1 Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 *Digital Companies* atau perwakilan resminya di Indonesia yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
- 4.4 Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
  - 4.4.1 Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi digital dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun
- 4.5 Organisasi nirlaba kelas dunia
  - 4.5.1 Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara
- 4.6 Institusi/ organisasi multilateral
  - 4.6.1 Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
- 4.7 Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*)
  - 4.7.1 Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
- 4.8 Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
  - 4.8.1 Program studi bekerjasama dengan Perguruan tinggi atau fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan diluar TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama

- 4.9 Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/ atau BUMD;
- 4.9.1 Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
- 4.9.2 Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kemitraan dengan Perusahaan induk dan/atau anak perusahaan, dihitung sebagai 1 mitra.
- 4.10 Rumah sakit;
- 4.10.1 Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
- 4.11 UMKM;
- 4.11.1 UMKM yang terdaftar dalam asosiasi UMKM
- 4.12 Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional;
- 4.12.1 Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta
- 4.12.2 Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta
- 4.13 Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi
- 4.13.1 Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

**5 Kriteria Evaluasi**

5.1 Formula

$$5.1.1 \frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

5.2 Variabel n

- 5.2.1 Jumlah mitra kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria

5.3 Variabel t

- 5.3.1 jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

5.4 Variabel k

- 5.4.1 konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis projek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<p><b>1 Cakupan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Definisi prodi S1           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Program studi sarjana akademik</li> </ul> </li> <li>1.2 Definisi prodi D4/D3/D2/D1           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu</li> </ul> </li> <li>1.3 Penjelasan periode waktu           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan</li> </ul> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2021 genap dan 2022 ganjil</p> </li> <li>1.4 Penjelasan mata kuliah           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.4.1 Mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan</li> </ul> </li> <li>1.5 Pengumpulan data           <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5.1 Perguruan tinggi mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran (contohnya modul atau video)</li> <li>1.5.2 Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2 Kriteria Metode Pembelajaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Pemecahan kasus (<i>case method</i>)           <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Mahasiswa berperan sebagai pemberi solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan/ kasus</li> <li>2.1.2 Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</li> <li>2.1.3 Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</li> </ul> </li> <li>2.2 Team-based project           <ul style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Kelas dibagi menjadi kelompok (&gt;1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;</li> <li>2.2.2 Kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi; dan</li> <li>2.2.3 Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n= jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi</p> <p>t= total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDDIKTI</li> <li><b>PIC =</b></li> <li>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</li> <li>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</li> </ul>
----------------	--	--	--	--

**3 Kriteria Evaluasi**

- 3.1 Kriteria evaluasi nilai akhir
- 3.1.1 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.

**4 Formula**

- 4.1 Formula

4.1.1 
$$\frac{n}{t} \times 100$$

- 4.2 Variabel n

4.2.1 Jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

- 4.3 Variabel t

4.3.1 Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

IKU 3.3	<p>Percentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi prodi S1</p> <p>1.1.1 Program studi sarjana</p> <p>1.2 Definisi prodi D4/D3</p> <p>1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga</p> <p><b>2 Kriteria Akreditasi dan Sertifikasi</b></p> <p>2.1 Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.1.1 Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p> <p>2.1.2 Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;</li> <li>2. Menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</li> <li>3. Menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan</li> <li>4. Berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.</li> </ol> <p>2.1.3 Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (<i>World Federation for Medical Education</i>) termasuk LAM PT KES. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p> <p>2.1.4 Program studi yang mendapatkan status <i>Accredited</i> dari IABEE (<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p> <p>2.1.5 Lembaga/ organisasi sertifikasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional</li> <li>2. Memiliki kesesuaian terstruktur antara <i>Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning, dan Student Assessment</i></li> </ol>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)</p>	<p>- PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</li> <li>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</li> </ul>
---------	--	--	--	--

**3. Kriteria Evaluasi**

## 3.1 Formula

$$3.1.1 \quad \frac{n}{t} \times 100$$

## 3.2 Variabel n

## 3.2.1

Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat Internasional yang diakui pemerintah.

## 3.3 Variabel t

3.3.1 Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 (kali).

<b>IKU 4.1</b>	Predikat SAKIP	<p>Sesuai <b>Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021</b> tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut <b>Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:</b></p> <p><b>a. Komponen Perencanaan Kinerja (30)</b> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-Komponen 1 Keberadaan (6)</li> <li>- Sub-Komponen 2 Kualitas (9)</li> <li>- Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)</li> </ul> <p><b>b. Komponen Pengukuran Kinerja (30)</b> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-Komponen 1 Keberadaan (6)</li> <li>- Sub-Komponen 2 Kualitas (9)</li> <li>- Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)</li> </ul>	<p><b>c. Komponen Pelaporan Kinerja (15)</b> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-Komponen 1 Keberadaan (3)</li> <li>- Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5)</li> <li>- Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5)</li> </ul> <p><b>d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)</b> terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-Komponen 1 Keberadaan (5)</li> <li>- Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5)</li> <li>- Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)</li> </ul>	<p>Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur II</li> <li>2. Tim Keuangan</li> <li>3. Tim Perencanaan</li> <li>4. Tim SAKIP</li> <li>5. Tim Renstra</li> <li>6. Tim SPI</li> </ol>
<b>IKU 4.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p>	<p><b>FORMULA</b></p> $\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$ <p><b>Nilai EKA</b> diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu</p> <p><b>Nilai IKPA</b> diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>	<p>Data diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur II</li> <li>2. Tim Keuangan</li> <li>3. Tim Perencanaan</li> <li>4. Tim Pengadaan</li> <li>5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</li> </ol>

IKU 4.3	<p>Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah minimal 75</p>	<p>Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="511 398 1326 600"> <tr> <td>Nilai total</td><td>75</td></tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td><td>60%</td></tr> <tr> <td></td><td>Komponen Nilai: Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/ pengungkit</td></tr> </table>	Nilai total	75	Nilai Minimal Pengungkit	40	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%		Komponen Nilai: Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/ pengungkit	<p><b>FORMULA</b></p> <p><b>Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)</b></p> <p><b>Komponen Pengungkit</b> terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform</p> <p><b>Komponen Hasil</b> terdiri atas Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima</p>	<p>Data diperoleh dari aplikasi SIAZIK</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> <li>2. Tim ZI WBK PNM</li> </ol>
Nilai total	75											
Nilai Minimal Pengungkit	40											
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%											
	Komponen Nilai: Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/ pengungkit											

	Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	
	a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)  Komponen Nilai: Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	
	b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5	
	Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)  Komponen Nilai: Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	
<p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan = 8%</li> <li>2. Penataan Tata Laksana = 7%</li> <li>3. Penataan Sistem Manajemen SDM = 10%</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10%</li> <li>5. Penguatan Pengawasan = 15%</li> <li>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 10%</li> </ol> <p>Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4</p>			